

**PROBLEMATIKA HUKUM ATAS HAK CIPTA KONTEN YOUTUBE**

**SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**TASYA AVREANNE PUTRI LAKSONO**

No. Mahasiswa: 19410208

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**PROBLEMATIKA HUKUM ATAS HAK CIPTA KONTEN YOUTUBE  
SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar**

**sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**

**Oleh:**

**TASYA AVREANNE PUTRI LAKSONO**

**No. Mahasiswa: 19410208**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**



## HALAMAN PENGAJUAN

### PROBLEMATIKA HUKUM ATAS HAK CIPTA KONTEN YOUTUBE SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk  
diajukanke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /





## HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

### PROBLEMATIKA HUKUM ATAS HAK CIPTA KONTEN YOUTUBE SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim  
Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS



Tim Penguji

1. Ketua : Siti Hapsah Isfardiyana, S.H., M.H. ....
2. Anggota : Budi Agus Riswandi, Prof. Dr., S.H., M.Hum. ....
3. Anggota : Indah Parmitasari, S.H., M.H. ....

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**

NIK. 014100109

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS**  
**KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS**  
**HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya:

Nama : Tasya Avreanne Putri Laksono

No. Mahasiswa : 19410208

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**PROBLEMATIKA HUKUM ATAS HAK CIPTA KONTEN YOUTUBE**  
**SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA**

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji ujian Pendaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benah hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar asli, bebas dari unsur-unsur penjiplakan.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal ini diatas (*point* 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari perbuatan tersebut, maka saya akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 16 Maret 2023

Yang memberikan pernyataan



**Tasya Avreanne Putri Laksono**

NIM: 19410208

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Tasya Avreanne Putri Laksono
2. Tempat Lahir : Klaten
3. Tanggal Lahir : 16 Mei 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Kranggan, Manisrenggo, Klaten
7. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Agus Dwi Laksono  
Pekerjaan : Wiraswasta
  - b. Nama Ibu : Restu Widayati  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
8. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Budi Mulia Dua
  - b. SMP : SMP Negeri 4 Depok
  - c. SMA : SMA Budi Mulia Dua

Yogyakarta, 16 Maret 2023

Yang memberikan pernyataan,



**Tasya Avreanne Putri Laksono**


NIM. 19410208

## HALAMAN MOTTO

*“Barang siapa menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga”*

-HR. Muslim

*If it's meant to be, it'll be.*





## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini telah dibuat oleh penulis dengan perjuangan dan semangat, saya persembahkan kepada:

1. Ayah dan Ibu, yang selalu memberikan semangat, doa, dan kasih sayang;
2. Saudara, teman-teman, dan sahabat penulis yang senantiasa memberikan bantuan dan semangat;
3. Dosen pembimbing beserta Dosen pengajar lainnya;
4. Almamaterku Universitas Islam Indonesia.



## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillah* rabbil'alam, segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terima kasih atas segala limpahan rahmat, rezeki, kesehatan jasmani dan rohani, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis sampaikan kepada baginda *syafina wa maulana* Muhammad SAW, terima kasih karena telah menjadi tauladan bagi seluruh umat Islam.

Skripsi ini disusun guna untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari dalam penulisan ini terdapat segala kekurangan dan ketidaksempurnaannya, sehingga adanya kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk memajukan penulis di kemudian hari. Penyusunan skripsi ini penulis menyadari tidak lepas dari dukungan, doa, bimbingan, serta bantuan dari beberapa pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan semangat dan percaya diri.
2. Dosen pembimbing, Ibu Siti Hapsah Isfardiyana yang senantiasa membimbing penulis, telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran,

kesabaran, dan memberikan dorongan kepada penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

3. Orang tua, Ayah Agus Dwi Laksono dan Ibu Restu Widayati, yang senantiasa memberikan dukungan, memberikan bantuan, serta memberikan doa kepada penulis, sehingga adanya dorongan pada diri penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu, nasehat, dan pengalaman yang berharga bagi penulis.
5. Kakak saya, Agresta Intan dan Adik saya Fiona Nazwa, yang senantiasa memberikan semangat, doa, dan pengertiannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir skripsi ini.
6. Kepada keluarga besar atas dukungan dan doanya untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini
7. Kepada diri saya sendiri, terima kasih sudah percaya bahwa dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, tidak berhenti berusaha dan berpikir positif dalam proses pengerjaannya.
8. Kepada kerabat dekat saya yang senantiasa menyemangati, membantu, dan menghibur penulis yaitu: Irfan, Aulia, Maharani Shinta, Kalwia, Mba Nina, Caca, dan Alvi.
9. Teman-teman seperjuangan semasa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Angkatan 2019, terutama mahasiswa kelas C serta seluruh pihak yang turut serta membantu penulis dalam menyelesaikan

tugas akhir ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih sudah hadir dalam kehidupan penulis semasa perkuliahan berlangsung.

akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut berpartisipasi pada penulisan tugas akhir ini, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

*Wassalamu 'alaikum Warrahmatulahi Wabbarakatuh*

Yogyakarta, 25 Mei 2023

Yang memberikan pernyataan,



**Tasya Avreanne Putri Laksono**

NIM. 19410208

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....	v
CURRICULUM VITAE .....	vii
HALAMAN MOTTO .....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>6</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>D. Orisinalitas Penulisan .....</b>	<b>6</b>
<b>E. Kerangka Teori .....</b>	<b>8</b>
1. Hak Kekayaan Intelektual .....	8
2. Hukum Benda.....	10

3. Hukum Jaminan.....	11
<b>F. Definisi Operasional.....</b>	<b>14</b>
<b>G. Metode Penelitian.....</b>	<b>15</b>
1. Jenis Penelitian .....	15
2. Pendekatan Penelitian.....	15
3. Objek Penelitian .....	15
4. Subjek Penelitian .....	16
5. Sumber Data .....	16
6. Teknik Pengumpulan Data .....	16
7. Metode Analisis Data .....	17
<b>H. Kerangka Skripsi .....</b>	<b>17</b>
<b>BAB II.....</b>	<b>19</b>
TINJAUAN TEORI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, HUKUM BENDA, DAN HUKUM JAMINAN .....	19
<b>A. Hak Kekayaan Intelektual .....</b>	<b>19</b>
<b>B. Hukum Benda.....</b>	<b>25</b>
<b>C. Hukum Jaminan.....</b>	<b>33</b>
<b>BAB III .....</b>	<b>44</b>
PROBLEMATIKA HUKUM ATAS HAK CIPTA KONTEN YOUTUBE SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA .....	44

<b>Problematika Hukum atas Hak Cipta Konten Youtube sebagai Objek Jaminan Fidusia .....</b>	<b>45</b>
BAB IV .....	71
PENUTUP.....	71
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>71</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>71</b>
DAFTAR PUSTAKA .....	73
Buku .....	73

## **ABSTRAK**

*Perkembangan teknologi memiliki dampak positif bagi subjek hukum dalam mendapatkan pendapatan dalam bentuk nominal uang. Mengunggah video pada aplikasi youtube dapat menghasilkan uang dengan ketentuan yang ada pada youtube, dan video yang diunggah pada laman youtube tersebut dapat tergolong menjadi hak kekayaan intelektual. Pemerintah memberikan kemudahan bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk mendapatkan kemudahan pembiayaan atau kredit dari lembaga keuangan. Rumusan masalah yang diajukan penulis adalah menyangkut apa saja problematika hukum atas hak cipta konten youtube sebagai objek jaminan fidusia. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum yuridis empiris. Hasil studi terdapat problematika hukum atas hak cipta konten youtube sebagai objek jaminan fidusia yaitu, ketidaksediaan konten kreator mendaftarkan karyanya, penentuan nilai ekonomis terhadap konten youtube, lemahnya keamanan konten youtube, dan pengaturan eksekusi jaminan.*

*Kata-kata kunci: jaminan, konten youtube, problematika*



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi di era *modern* saat ini memudahkan para subjek hukum dalam mendapatkan uang salah satu caranya adalah bekerja dengan mengunggah video ke youtube dalam hal ini biasanya mendapatkan istilah youtuber. Youtuber merupakan orang yang memiliki banyak pengikut di akun youtube serta memiliki pengaruh besar terhadap para pengikutnya.

Dilansir dari *iNews.id* yang mengutip dari *Business Insider*, untuk menghasilkan uang dari youtube membutuhkan 1.000 *subscriber*, selain itu *channel* tersebut harus mengumpulkan setidaknya 4.000 jam waktu tonton dalam 12 bulan terakhir. Gaji seorang youtuber dihitung dari *cost per mille* (CPM) dimana pendapatan uang yang akan didapat setiap 1.000 penayangan iklan yang muncul di video youtube tersebut dengan nominal CPM yang akan diterima Youtuber yaitu Rp 7.000 per tayangan iklan, dan *cost per click* (CPC) yang akan diperoleh dari orang yang mengklik tayangan iklan yang muncul dalam video tersebut dengan nominal CPC satu kali klik yaitu Rp5.000-Rp12.000.<sup>1</sup> Sehingga dapat dikatakan akun youtube berharga

---

<sup>1</sup> INEWS, *Berapa Subscriber untuk Mendapatkan Uang di Youtube*, terdapat dalam <https://www.inews.id/techno/internet/berapa-subscriber-untuk-mendapatkan-uang-di-youtube-ini-syaratnya>, Diakses terakhir tanggal 18 Oktober 2022

karena memiliki nilai material dimana pemiliknya mendapatkan penghasilan dari akun tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pengertian dari benda adalah benda atau yang disebut dalam Undang-Undang kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik. Pasal tersebut mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan benda adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai oleh subjek hukum dengan hak milik, dengan berupa benda yang berwujud yaitu barang maupun yang tidak berwujud yaitu hak.<sup>2</sup>

Pengertian benda dimaksud oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disebut (KUHPerdata) yang tergolong dalam benda berwujud seperti kendaraan bermotor, tanah, dan lain-lain sedangkan benda tak berwujud seperti hak cipta, paten yang tidak diatur oleh KUHPerdata, melainkan diatur didalam Undang-Undang Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Jaminan adalah terjemahan dari istilah *zekerheid* atau *cautie*, debitur memiliki kemampuan untuk melunasi hutangnya kepada kreditur dengan cara menahan benda dengan nilai ekonomis sebagai tanggungan atas hutang yang dilakukan oleh debitur.<sup>3</sup>

*Youtube* merupakan laman media sosial dengan basis video yang dikenal dan digemari sejak tahun 2012 yang diluncurkan pada bulan Mei

---

<sup>2</sup> Riky Rustam, *Hukum Jaminan*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 2

<sup>3</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. Hlm. 66

2005. *Youtube* memudahkan penggunanya untuk dapat mengakses berbagai informasi menggunakan gadgetnya dan tidak memungut biaya yang besar serta *youtube* menyediakan laman untuk orang yang gemar berkreasi dengan mengunggah videonya dan dapat di tonton oleh banyak kalangan dengan memiliki lebih dari satu milyar pengguna dilansir dari statistik situs *youtube*, sampai maret 2015 para konten *creator* atau pengunggah video di *youtube* sudah mengunggah 10.000 video dan sudah mendapatkan *feedback* atau menghasilkan uang dari unggahan video tersebut. Penikmat konten video yang dijangkau oleh *youtube* rata-rata berusia 18 hingga 34 tahun dengan mengakses berbagai macam konten seperti musik, film, berita, olahraga, vlog, dan lain-lain.<sup>4</sup>

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif yang (selanjutnya disebut PP Nomor 24 Tahun 2022) tentang ekonomi kreatif dimana disebutkan bahwa kekayaan intelektual yang memenuhi syarat tertentu dapat dijadikan jaminan hutang pada Lembaga bank maupun Lembaga keuangan non bank, dimana dalam peraturan tersebut dijelaskan mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual.<sup>5</sup>

Penilaian lembaga bank maupun lembaga non bank terhadap kekayaan intelektual yang akan dijadikan jaminan hutang adalah apabila

---

<sup>4</sup> Eribka Ruthellia David dkk, "Pengaruh Konten Vlog dalam Youtube terhadap Pembentukan Sikap Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi", *E-Journal Acta Diurna* Vol.5. No.1. Mei 2017, hlm.3.

<sup>5</sup> Youtube, *Kini Konten Youtube Bisa jadi Jaminan Utang ke Bank*, terdapat dalam: <https://www.youtube.com/watch?v=V3796oZA5g>, Terakhir Diakses Tanggal: 18 Oktober 2022

pemilik karya mendaftarkan pengajuan hutang ke bank atau nonbank dengan jaminan berupa kekayaan intelektual, maka bank akan melakukan penilaian sebelum akhirnya memutuskan akan memberikan pinjaman atau tidak, juga menentukan berapa besar pinjaman yang dapat diberikan kepada pemohon yang bersangkutan.<sup>6</sup>

Penggunaan kekayaan intelektual sebagai jaminan hutang dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (1), PP Nomor 24 Tahun 2022 yang berbunyi dalam pelaksanaan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, lembaga keuangan non bank menggunakan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang, selanjutnya dalam Pasal 25a juga menyebutkan bahwa inventarisasi produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual dalam bentuk konten digital.<sup>7</sup> Konten *youtube* dikatakan konten digital dilansir dari UKMINDONESIA.ID adalah karya yang dituangkan dalam wujud video yang dapat diakses melalui komputer, laptop, dan atau telepon pintar yang tersedia internet.<sup>8</sup>

Konten *youtube* termasuk hak kekayaan intelektual (yang selanjutnya disebut HKI) karena merupakan karya seseorang yang dituangkan dalam media fisik otomatis memiliki hak cipta atas karya tersebut, pemilik hak cipta memiliki hak istimewa untuk menggunakan

---

<sup>6</sup> Wawancara Youtube, *Konten Youtube Bisa Dijadikan Jaminan Pinjaman Utang di Bank*, terdapat dalam: <https://www.youtube.com/watch?v=ukL3WmS4dXI>, Terakhir Diakses Tanggal: 18 Oktober 2022

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022

<sup>8</sup> UKMINDONESIA.ID, "*Pentingnya Membuat Konten di Youtube bagi Bisnis*", Terdapat dalam: <https://www.ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/pentingnya-membuat-konten-di-youtube-bagi-bisnis>, Terakhir Diakses Tanggal: 22 Desember 2022

karya tersebut salah satunya apakah orang lain diizinkan untuk menggunakan karyanya atau tidak. Karya yang terikat hak cipta adalah seperti karya audio visual, rekaman suara, komposisi musik, karya tulis, karya visual, video *game*, *software* komputer, dan karya drama.<sup>9</sup>

Perhitungan nilai kekayaan intelektual termasuk konten youtube dilansir dari detikfinance, *Corporate Secretary* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Aestika Oryza Gunarto mengatakan bahwa dalam pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 2022 masih terdapat hal yang perlu disempurnakan dalam penerapan dan infrastrukturnya, seperti metode penilaian terhadap aset, metode pengikatan aset, teknis pelaksanaan eksekusi.<sup>10</sup>

Apa problematika hukum atas implementasi ketentuan Perundang-Undangan mengenai konten *youtube* sebagai objek jaminan fidusia ini sedangkan bank tidak menyetujui terkait konten *youtube* dapat dijadikan jaminan hutang karena, berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan narasumber perwakilan dari Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BSI terdapat kendala dengan penilaian nominal dan jaminan yang mengikat apabila konten *youtube* dijadikan jaminan bank.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Bantuan Youtube, *Apa yang dimaksud dengan Hak Cipta*, Terdapat dalam: <https://support.google.com/youtube/answer/2797466?hl=id>, Terakhir Diakses Tanggal: 22 Desember 2022

<sup>10</sup> Detikfinance, *Konten Youtube jadi Jaminan Utang, Gimana Cara Hitung Nilainya*, terdapat dalam : <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6196800/konten-youtube-jadi-jaminan-utang-gimana-cara-hitung-nilainya>, Terakhir Diakses Tanggal: 18 Desember 2022

<sup>11</sup> Wawancara dengan Narasumber Perwakilan Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BSI, Tanggal: 4 Desember 2022

Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji terkait konten *youtube* ini dengan judul “**PROBLEMATIKA HUKUM ATAS HAK CIPTA KONTEN YOUTUBE SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Melihat latar belakang penelitian diatas, yang menjadi permasalahan pembahasan selanjutnya adalah: Apa saja problematika hukum yang timbul jika hak cipta atas konten youtube dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang telah ditetapkan, maka penelitian ini bertujuan untuk: Untuk mengetahui problematika hukum yang timbul jika hak cipta atas konten youtube dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

## **D. Orisinalitas Penulisan**

Penelitian merupakan penelitian original yang belum pernah diteliti sebelumnya dengan judul penulisan Problematika Hukum atas Hak Cipta Konten Youtube sebagai Objek Jaminan Fidusia. Sampai sejauh ini belum ditemukan adanya judul yang sama, namun memang ada penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis sebagai berikut:

1. Pertama Skripsi karya Zelminizar tentang Problematika Penggunaan Akun Media Sosial Instagram sebagai Objek Jaminan Universitas Islam Indonesia. Hasil penelitian ini adalah media sosial Instagram akan menimbulkan problematika apabila

digunakan sebagai objek jaminan karena media sosial Instagram tersebut bukan merupakan suatu benda sehingga tidak bisa dijadikan objek jaminan, perbedaannya dengan penelitian saya adalah pada konsentrasi pembahasan dimana penelitian penulis membahas tentang Problematika Hukum atas Hak Cipta Konten Youtube sebagai Objek Jaminan Fidusia.<sup>12</sup>

2. Kedua Skripsi karya Dio Ariesky tentang *Virtual Property* dalam Hukum Benda Indonesia Universitas Islam Indonesia. Hasil penelitian ini *Virtual Property* merupakan ciptaan manusia dengan teknologi dan internet dengan karakteristik objek yang tidak berwujud namun dilekati hak milik melalui penciptaan dan peralihan dalam jual-beli *item-item game* dengan kata lain *Virtual Property* memiliki nilai ekonomis di dunia siber saja, perbedaannya dengan penelitian saya ada pada konsentrasi pembahasan benda dan penulis memfokuskan pada benda tidak berwujud yaitu youtube dan problematika hukumnya apabila hak cipta atas konten youtube dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.<sup>13</sup>

3. Ketiga Skripsi karya Husnul Azizah tentang Konten Kreatif *Youtube* Sebagai Sumber Penghasilan Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Youtube Kota Metro) Institut Agama Islam

---

<sup>12</sup> Zelminizar, Skripsi: “*Problematika Penggunaan Akun Media Sosial Instagram sebagai Objek Jaminan*”, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019

<sup>13</sup> Dio Ariesky, Skripsi: “*Virtual Property dalam Hukum Benda Indonesia*”, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016

Negeri (IAIN) Metro. Hasil penelitian ini adalah konten *youtube* memiliki nilai ekonomis, ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan etika bisnis islam, perbedaannya dengan penelitian saya ada pada penekanan pembahasan tentang problematika hukum yang timbul apabila hak cipta atas konten *youtube* dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.<sup>14</sup>

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Hak Kekayaan Intelektual**

Hak Kekayaan Intelektual yang (selanjutnya disebut HKI) sulit untuk didefinisikan namun dapat digambarkan secara umum dimana HKI dapat melindungi karya dari plagiasi atau penjiplakan yang dilakukan oleh oknum tanpa adanya izin, dan apabila terdapat penjiplakan pemilik karya dapat menuntut pihak penjiplak ke pengadilan dan memperoleh kompensasi atas kerugian yang disebabkan atau keuntungan yang sudah diperoleh penjiplak. HKI dapat disewakan dimana penyebutannya adalah lisensi dengan cara pihak penyewa membayarkan dengan nominal dan kurun waktu yang sudah disepakati dengan pemilik HKI tersebut.<sup>15</sup>

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang tentang Hak Cipta yang (selanjutnya disebut UUHC) menyatakan bahwa Pencipta sebuah karya adalah orang yang memiliki inspirasi untuk menciptakan karya dengan

---

<sup>14</sup> Husnun Azizah, Skripsi: “*Konten Kreatif Youtube Sebagai Sumber Penghasilan Ditinjau dari Etika Bisnis Islam*”, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020

<sup>15</sup> Tim Lindsey, dkk, “*Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*”, P.T. Alumni, Bandung, 2013, hlm.2



kemampuan intelektual yang diwujudkan berbentuk karya yang bersifat pribadi. Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa ciptaan sang pencipta dalam berbagai petunjuk keaslian dalam bidang seni atau pengetahuan, dan termuat dalam Pasal 12 ciptaan dilindungi oleh Hak Cipta.<sup>16</sup>

Menurut Pasal 12 ayat (1) UUHC karya-karya intelektual yang dilindungi merupakan lingkup dari ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Perlindungan hak cipta diberikan secara otomatis sejak karya tersebut dihasilkan, namun agar hak cipta tersebut memiliki bukti yang otentik yang memiliki peran penting dalam pembuktian awal di pengadilan maka hak cipta tersebut harus didaftarkan. Hak cipta seseorang yang dilanggar maka dapat ditempuhkan ke jalur hukum, baik pidana atau perdata.<sup>17</sup>

Hak cipta dapat dialihkan kepada orang lain dengan catatan pemiliknya sudah meninggal dunia selanjutnya hak cipta menjadi milik penerima wasiat atau milik ahli warisnya dan hak cipta tersebut tidak dapat disita kecuali hak cipta melawan hukum. Menurut Pasal 9 ayat (2) UUHC hak cipta dapat dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan masa perlindungan seumur hidup pencipta dan 50 (lima puluh) tahun setelah pemilik hak cipta meninggal dunia.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> *Op.Cit* hlm.97

<sup>17</sup> Yusran Isnaini, “*Buku Pintar HAKI Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual*”, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm.5

<sup>18</sup> *Op.Cit* hlm.14

## 2. Hukum Benda

Berdasarkan ketentuan Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang (selanjutnya disebut KUHPerdata) benda merupakan benda atau yang disebut dalam Undang-Undang Kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik. Pasal tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan benda adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai oleh subjek hukum dengan hak milik, berupa benda yang berwujud yaitu barang atau yang tidak berwujud yaitu hak.<sup>19</sup> KUHPerdata menggolongkan benda berwujud seperti kendaraan bermotor, tanah, dan lain-lain. Benda tidak berwujud seperti hak cipta, hak paten yang tidak diatur didalam KUHPerdata melainkan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan HKI.

Benda bergerak menurut Pasal 509 KUHPerdata merupakan benda-benda yang ditetapkan dan dinyatakan oleh Undang-Undang sebagai benda yang dapat bergerak dan memiliki sifat yang dapat berpindah dan dipindahkan seperti, surat berharga, kendaraan, dan lain-lain. Benda tidak bergerak merupakan benda yang sifat, tujuan pemakaian, dan atau sudah ditetapkan oleh Undang-Undang benda yang tidak bergerak seperti, tanah, bangunan, dan lain-lain.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Riky Rustam, *Hukum Jaminan*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm.2

<sup>20</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Benda berwujud atau yang diberi istilah (*goed*) dan benda tidak berwujud yang diberi istilah (*recht*).<sup>21</sup> Benda berwujud (*goed*) adalah seluruh benda yang berwujud nyata dan dapat dirasakan oleh panca indera manusia, sedangkan benda yang tidak berwujud (*recht*) adalah benda yang tak memiliki wujud dan tidak dapat dirasakan oleh panca indera manusia seperti hak yang dapat dijadikan sebagai objek hak milik seperti hak perhutangan, hak bunga, dan lain-lain.<sup>22</sup>

Hukum benda merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda, yaitu (*zakenrecht*). Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, hukum benda mengatur pengertian dari benda, pembedaan macam-macam benda, dan bagian yang mengatur mengenai macam-macam hak kebendaan. Sistem hukum benda adalah tertutup, yaitu hak-hak kebendaan tidak dapat diperbarui oleh perorangan selain yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang, sehingga hanya dapat mengadakan hak kebendaan terbatas saja yaitu yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang.<sup>23</sup>

### 3. Hukum Jaminan

Jaminan dengan kata lain agunan merupakan harta benda yang dipunyai oleh debitur atau pihak ketiga yang tergabung untuk digunakan sebagai alat pembayar atau pelunas apabila terjadi wanprestasi terhadap

---

<sup>21</sup> Frieda Husni Hasbullah, "*Hukum Kebendaan Perdata, Hak-hak yang Memberi Kenikmatan*", Ind-Hill-Co, Jakarta, 2005, hlm. 19

<sup>22</sup> Neng Yani Nurhayani, "*Hukum Perdata*", CV Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 163

<sup>23</sup> I Ketut Markeling, "*Hukum Perdata Pokok Bahasan Hukum Benda*", terdapat dalam: [https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_pondidikan\\_dir/e3e052b3f4ef47971bef9be05daad0fa.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pondidikan_dir/e3e052b3f4ef47971bef9be05daad0fa.pdf), Terakhir Diakses Tanggal: 11 Januari 2023

pihak ketiga.<sup>24</sup> Jaminan merupakan bentuk kepercayaan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit atau hutang sesuai dengan apa yang sudah disepakati, sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 butir 23 penjelasan agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan kepada bank yang berfungsi untuk memberikan fasilitas kredit.

Jaminan yang ideal menurut Soebekti dapat dilihat dari hal-hal berikut<sup>25</sup>:

- a. Dapat membantu memperoleh kredit atau pinjaman bagi pihak yang memerlukan;
- b. Tidak melemahkan kekuatan penerima kredit dalam melanjutkan usahanya; dan
- c. Memberikan kepastian kepada kreditur dalam kemudahan menguangkan untuk melunasi hutang debitur.

Pasal 1131 KUHPerdara berbunyi Segala barang-barang yang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Barang yang bergerak dan tidak bergerak adalah seperti tanah, kendaraan bermotor, dan lain-lain.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Rinda Asyuti, “*Isu-Isu Kontemporer Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia*”, CV Duta Media Utama, Pekalongan, 2015 hlm. 135

<sup>25</sup> Soebekti, “*Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*”, Alumni, Bandung, 1978. hlm 29

<sup>26</sup> Konsultasi View Site, “*Utang Piutang*”, Terdapat dalam: <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=5634#:~:text=Pasal%201131%20Kitab%20Undang%20Undang.%20perikatan%20perorangan%20debitur%20itu%E2%80%9D>, Terakhir Diakses Tanggal: 22 Desember 2022

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang (selanjutnya disebut UU Nomor 42 Tahun 1999) jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.<sup>27</sup> Benda tidak berwujud adalah seperti sertifikat tanah, sertifikat deposit, sertifikat saham, dan lain-lainnya.

Jaminan tergolong dalam jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum sudah ditentukan undang-undang tanpa adanya perjanjian sebelumnya dari kreditur dan debitur dan diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara. Jaminan umum tertuju pada benda bergerak dan benda tidak bergerak baik yang sudah ada dan yang akan ada pada debitur, dengan kedudukan kreditur sama dimana tidak ada yang diutamakan antara pada kreditur. Benda milik debitur akan di lelang dan dibagi kepada kreditur merata apabila debitur wanprestasi.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

<sup>28</sup> M. Khoidin, "*Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan)*", Laksbang Yustitia, Surabaya, 2017, hlm. 11

Jaminan khusus timbul karena adanya kesepakatan secara khusus oleh kreditur dan debitur dan bersifat kebendaan dengan tertuju pada benda dan orang tertentu. Jaminan khusus lebih dipercaya oleh kreditur karena jaminan umum dirasa kurang memberikan rasa aman. Jaminan khusus hanya berfokus pada benda-benda khusus milik debitur dan hanya berlaku untuk kreditur tertentu. Kreditur pemegang hak jaminan khusus mempunyai kedudukan yang separatis dimana pemenuhan hak kreditur itu didahulukan dari kreditur yang lain hal tersebut karena diperjanjikan secara khusus.<sup>29</sup>

## **F. Definisi Operasional**

### 1. Problematika

Problematika merupakan permasalahan atau persoalan yang membutuhkan solusi dalam pemecahan masalah yang sedang dihadapi

### 2. Implementasi

Implementasi merupakan pelaksanaan dari putusan hukum dalam keadaan konkrit

### 3. Konten Youtube

Konten youtube merupakan sebuah karya dalam bentuk video yang diunggah oleh pemilik akun youtube kedalam platformnya yang dapat ditonton dan atau diakses oleh seluruh kalangan orang yang memiliki akun youtube.

---

<sup>29</sup> *Op.Cit.* hlm.11

#### 4. Jaminan

Jaminan merupakan kebendaan baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada milik debitur yang menjadi hak tanggungan atas segala perjanjian perikatan.

### **G. Metode Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris merupakan penelitian hukum dengan pendekatan dari segi Undang-Undang dan peraturan yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi, dan pendekatan yang dilakukan dengan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan Perundang-Undangan yang menyangkut masalah penelitian berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan.<sup>30</sup>

#### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan sosiologis yuridis.

#### 3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah:

Problematika Hukum atas Hak Cipta Konten Youtube sebagai Objek Jaminan Fidusia.

---

<sup>30</sup> Soemito, Ronny Hanitijo, "*Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.40

#### 4. Subjek Penelitian

- a. Perwakilan dari Bank Mandiri;
- b. Perwakilan dari Bank BSI; dan
- c. Perwakilan dari Bank BRI.

#### 5. Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan kasus memperoleh data lapangan serta menggunakan bahan hukum yang berfungsi untuk mendukung berhasilnya penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian empiris ini terdiri dari:

- a. Sumber data primer yaitu didapatkan secara langsung dari hasil penelitian di lapangan.
- b. Sumber data Sekunder yaitu data yang didapatkan dari dokumen, jurnal, buku, literatur, dan dokumen-dokumen lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.

#### 6. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara.

1. Data primer diperoleh dengan wawancara, pengumpulan data penulis menyiapkan beberapa pertanyaan dan berkomunikasi langsung dengan narasumber perwakilan dari Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BSI.



2. Data sekunder diperoleh dengan studi Kepustakaan, mengumpulkan data dengan cara studi pustaka pada bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### 7. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif. Hal tersebut disebabkan oleh analisis suatu objek penelitian, dengan penggunaan metode terhadap penjelasan data yang digunakan. Data yang dimaksudkan berupa penjelasan terhadap hasil wawancara, peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, dan studi kepustakaan berupa literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian sebagai data tambahan.

#### **H. Kerangka Skripsi**

Secara keseluruhan penulisan ini terbagi dalam 4 bab yang masing-masing terdiri dari sub bab yang telah dikembangkan dan memerlukan pembahasan yang lebih rinci. Adapun sistematika dalam bab tersebut adalah:

Bab I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, serta alasan penulis untuk memilih judul skripsi ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan Pustaka, metode penelitian, dan kerangka skripsi.

Bab II Tinjauan teori, menguraikan tentang teori-teori yang lebih spesifik dari Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Benda, dan Hukum Jaminan yang berasal dari peraturan Perundang-Undangan, buku, data internet dan jurnal.

Bab III Hasil penelitian dan pembahasan, menguraikan tentang hasil analisis mengenai problematika hukum atas hak cipta konten youtube sebagai objek jaminan fidusia.

Bab IV Penutup, menguraikan kesimpulan dan saran dari pembahasan sebagai sumber rekomendasi mengenai problematika hukum atas hak cipta konten youtube sebagai objek jaminan fidusia.

## BAB II

### TINJAUAN TEORI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, HUKUM BENDA, DAN HUKUM JAMINAN

#### A. Hak Kekayaan Intelektual

##### 1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual yang (selanjutnya disebut HKI) sulit untuk didefinisikan namun dapat digambarkan secara umum dimana HKI dapat melindungi karya dari plagiasi atau penjiplakan yang dilakukan oleh oknum tanpa adanya izin, dan apabila terdapat penjiplakan dapat menuntut pihak penjiplak ke pengadilan dan memperoleh kompensasi atas kerugian yang disebabkan atau keuntungan yang sudah diperoleh penjiplak. HKI dapat disewakan dimana penyebutannya adalah lisensi dengan cara pihak penyewa membayarkan dengan nominal dan kurun waktu yang sudah disepakati dengan pemilik HKI tersebut.<sup>31</sup>

HKI memiliki hak dengan karakter yang khusus dan istimewa, karena haknya diberikan oleh Negara kepada orang yang memiliki hak dengan landasan dasar Undang-Undang. HKI lahir dari karya yang diciptakan seseorang dengan berupa konstruksi hukum terhadap perlindungan kekayaan intelektual sebagai karya penciptanya.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Tim Lindsey, dkk, "*Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*", P.T. Alumni, Bandung, 2013, hlm.2

<sup>32</sup> Much Nurahmad, "*Segala Tentang HAKI Indonesia*", Buku Biru, Yogyakarta, 2012, hlm.17

HKI merupakan hal baru pada sistem hukum di Indonesia dan masuk dalam golongan hal penting bagi pembangunan yang sedang berlangsung di Indonesia. Hak Cipta, Merek, Paten, Perlindungan Varietas Tanaman, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu merupakan hak kekayaan intelektual yang dilindungi di Indonesia. Hak kekayaan intelektual dikatakan tidak mudah hilang, tidak dapat disita, dan dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama karena bersifat tidak nyata. Hak kekayaan intelektual terdapat hak moral yaitu pencipta akan tetap melekat dengan karya meskipun haknya sudah beralih atau dialihkan ke pihak lain. Hak cipta memiliki keistimewaan dimana pencipta, dan masyarakat dapat mengambil nilai ekonomis dari karya yang diciptakan disebut hak ekonomi.<sup>33</sup>

## 2. Pengertian dan Unsur Hak Cipta

Hak cipta merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan hak-hak yang diberikan oleh Undang-Undang untuk karya asli dengan jangka waktu tertentu dengan peraturan tertentu yang diperbolehkan. Hak cipta diciptakan dengan tujuan untuk kebijaksanaan kepentingan pencipta, penerbit, dan pembaca.<sup>34</sup>

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta yang (selanjutnya disebut UUHC). menyebutkan, hak cipta adalah hak

---

<sup>33</sup> Much Nurahmad, *Op.Cit*, hlm.18

<sup>34</sup> Tasya Safiranita Ramli, Aspek Hukum Atas Hak Cipta Dikaitkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016, Vol. 17. No.1.2020 hlm.64. Terdapat Pada Laman: <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/589/pdf>, Terakhir Diakses Pada: 30 Mei 2023

eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga dapat diartikan bahwa maksud dari hak eksklusif merupakan hak yang ditujukan untuk pencipta hak tersebut dan tidak ada seorangpun yang dapat memperoleh keuntungan dari hak tanpa izin penciptanya.<sup>35</sup>

Penjelasan yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) UUHC diatas, hak cipta memiliki beberapa unsur yaitu:<sup>36</sup>

1. Hak Eksklusif

Hak milik pencipta yang ditujukan untuk menciptakan karya yang tidak dapat digandakan hasil karyanya oleh orang lain kecuali memiliki izin pencipta.

2. Pencipta

Kemampuan yang dimiliki oleh seorang pencipta dalam menciptakan sebuah karya yang berasal dari imajinasi pikirannya.

3. Penerima Hak

Perorangan atau badan hukum yang mendapatkan hak sesuai dengan perjanjian dari pencipta.

4. Mengumumkan

---

<sup>35</sup> Rachmadi Usman, "*Hukum Jaminan Keperdataan*", Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.86

<sup>36</sup> Gatot Supramono, "*Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*", PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.7

Menyerukan kegiatan dengan cara disiarkan atau disebarkannya suatu ciptaan yang bertujuan untuk diketahui banyak orang.

5. Memperbanyak

Menggandakan jumlah ciptaan dalam bentuk yang sama.

6. Ciptaan

Hasil karya dari pencipta dengan bentuk rancangan yang khas.

7. Memberi Izin

Pemberian izin oleh pencipta kepada orang lain atau penerbit yang bertujuan untuk memperluas atau menerbitkan hasil karyanya.

3. Perlindungan Hak Cipta

Menurut Pasal 12 ayat (1) UUHC karya-karya intelektual yang dilindungi merupakan lingkup dari ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Bidang seni rupa perlindungan diberikan pada segala bentuk dan jenis karya seperti Lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, dan lain-lain sehingga logo yang didalamnya ada unsur seni rupa masuk ke dalam perlindungan hak cipta, selain itu judul juga masuk ke dalam perlindungan hak cipta sebagai contoh judul dari buku, puisi, dan karya tertulis lainnya tidak dapat diubah kecuali mendapat izin dari pencipta berbeda dengan ide yang tidak mendapat perlindungan hak cipta karena tidak berwujud, bersifat pribadi dan bersifat konkret Perlindungan hak cipta diberikan secara otomatis sejak karya tersebut dihasilkan, namun agar hak cipta tersebut memiliki bukti yang otentik yang memiliki peran penting dalam pembuktian awal di pengadilan maka hak cipta tersebut harus

didaftarkan. Hak cipta seseorang yang dilanggar maka dapat ditempatkan ke jalur hukum, baik pidana atau perdata.<sup>37</sup>

Hak cipta dapat dialihkan kepada orang lain dengan catatan pemiliknya sudah meninggal dunia selanjutnya hak cipta menjadi milik penerima wasiat atau milik ahli warisnya dan hak cipta tersebut tidak dapat disita kecuali hak cipta melawan hukum. Menurut Pasal 9 ayat (2) UUHC hak cipta dapat dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan masa perlindungan seumur hidup pencipta dan 50 (lima puluh) tahun setelah pemilik hak cipta meninggal dunia.<sup>38</sup>

#### 4. Sanksi bagi Pelanggar Hak Cipta

Sanksi pidana merupakan pamungkas atau pilihan terakhir apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata dinilai kurang dalam menyikapi dan tercapainya tujuan untuk meluruskan neraca kemasyarakatan.<sup>39</sup> Sanksi pidana pelanggar hak cipta dimuat dalam Pasal 72 UUHC yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatur mengenai Hak Cipta, misalnya hak yang dimiliki rekaman suara, dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta

---

<sup>37</sup> Yusran Isnaini, "*Buku Pintar HAKI Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual*", Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm.5

<sup>38</sup> Rachmadi Usman, "*Hukum Atas HKI Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*", Penerbit Alumni, Bandung, 2003, hlm.111

<sup>39</sup> Sudikno Mertokusumo, "*Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*", Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 128

rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).<sup>40</sup>

Negara memberikan aturan ancaman pidana terhadap pelanggar HKI dengan bentuk delik aduan yakni aduan dari pihak yang dirugikan merupakan syarat utama untuk penuntut umum dalam melakukan tugasnya, sehingga apabila tidak ada pengaduan maka jaksa tidak akan melakukan penuntutan.<sup>41</sup>

## 5. Hak Kekayaan Intelektual Menurut Islam

Allah SWT menciptakan manusia dengan dibekali akal untuk penalaran dan menjadi pembeda dengan makhluk ciptaan-Nya yang lain. Akal pikiran manusia berfungsi untuk mengatasi kebutuhan hidup, memaknai hidup, dan memenuhi keinginan dengan cara yang praktis, efektif, efisien, dan maju.<sup>42</sup> Pengamatan dan pengenalan untuk memahami sistem kehidupan, terdapat dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 164:

“sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupan bumi sesudah mati (kering)-nya dan dia

---

<sup>40</sup> Undang-Undang Hak Cipta

<sup>41</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, “*Opera DJKI: Sertifikat sebagai Persyaratan Mengajukan Aduan Pelanggaran KI*”, Terdapat Dalam: <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/opera-djki-sertifikat-sebagai-persyaratan-mengajukan-aduan-pelanggaran-ki?kategori=agenda-ki>, Terakhir Diakses Pada: 11 Januari

<sup>42</sup> Mujahid Quraisy, “Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam Perspektif Islam”, Vol.2. No.1. Juli.2011, Terdapat Dalam: <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/wasathiyah/article/download/112/79/352>, Terakhir Diakses Pada: 30 Mei 2023



sebarikan di bumi itu segala jenis hewan dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkannya.

## **B. Hukum Benda**

### **1. Pengertian Hukum Benda**

Hukum benda merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda, yaitu (*zakenrecht*). Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, hukum benda mengatur pengertian dari benda, pembedaan macam-macam benda, dan bagian yang mengatur mengenai macam-macam hak kebendaan. Sistem hukum benda adalah tertutup, yaitu hak-hak kebendaan tidak dapat diperbarui oleh perorangan selain yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang, sehingga hanya dapat mengadakan hak kebendaan terbatas saja yaitu yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang.<sup>43</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut (KUHPerdata) benda merupakan benda atau yang disebut dalam Undang-Undang Kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik. Pasal tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan benda adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai oleh subjek hukum dengan hak milik, berupa benda yang berwujud yaitu barang atau yang tidak berwujud yaitu hak.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> I Ketut Markeling, *Hukum Perdata Pokok Bahasan Hukum Benda*, Terdapat Dalam: [https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_pondidikan\\_dir/e3e052b3f4ef47971bef9be05daad0fa.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pondidikan_dir/e3e052b3f4ef47971bef9be05daad0fa.pdf), Terakhir Diakses Tanggal: 11 Januari

<sup>44</sup> Riky Rustam, "*Hukum Jaminan*", UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm.2

Benda bergerak menurut Pasal 509 KUHPerdato merupakan benda-benda yang ditetapkan dan dinyatakan oleh Undang-Undang sebagai benda yang dapat bergerak dan memiliki sifat yang dapat berpindah dan dipindahkan seperti, surat berharga, kendaraan, dan lain-lain. Benda tidak bergerak merupakan benda yang sifat, tujuan pemakaian, dan atau sudah ditetapkan oleh Undang-Undang benda yang tidak bergerak seperti, tanah, bangunan, dan lain-lain.<sup>45</sup>

Benda berwujud atau yang diberi istilah (*goed*) dan benda tidak berwujud yang diberi istilah (*recht*).<sup>46</sup> Benda berwujud (*goed*) adalah seluruh benda yang berwujud nyata dan dapat dirasakan oleh panca indera manusia, sedangkan benda yang tidak berwujud (*recht*) adalah benda yang tak memiliki wujud dan tidak dapat dirasakan oleh panca indera manusia seperti hak yang dapat dijadikan sebagai objek hak milik seperti hak peruntungan, hak bunga, dan lain-lain.<sup>47</sup>

## 2. Pengelompokan Hukum Benda

KUHPerdato menggolongkan benda berwujud seperti kendaraan bermotor, tanah, dan lain-lain. Benda tidak berwujud seperti hak cipta, hak paten yang tidak diatur didalam KUHPerdato melainkan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan HKI.<sup>48</sup>

### 1. Benda Berwujud dan Tidak Berwujud

---

<sup>45</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>46</sup> Frieda Husni Hasbullah, "*Hukum Kebendaan Perdata*", *Hak-hak yang Memberi Kenikmatan*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 2005, hlm. 19

<sup>47</sup> Neng Yani Nurhayani, "*Hukum Perdata*", CV Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 163

<sup>48</sup> Riky Rustam, *Op.Cit*, hlm. 4

Benda berwujud merupakan benda yang dapat dirasakan oleh panca indera seperti tanah, kendaraan, rumah, dan lain-lain. Perbedaan antara benda berwujud dan tidak berwujud termuat dalam Pasal 503 KUH Perdata dimana benda berwujud dapat diraba dan dilihat, sedangkan benda yang tidak berwujud berupa hak-hak atau tagihan.<sup>49</sup>

Benda berwujud dan tidak berwujud dapat dibedakan dari penyerahan dan pengadaannya, penyerahan benda berwujud dilakukan secara nyata dari tangan ke tangan seperti penyerahan pada saat jual-beli, sedangkan penyerahan benda tidak berwujud dilakukan dengan cara balik nama atau register umum sesuai dengan ketentuan Pasal 612 dan Pasal 616 KUHPperdata.<sup>50</sup>

## 2. Benda Bergerak dan Tidak Bergerak

Benda bergerak dan tidak bergerak terdapat perbedaan pada penyerahan dan pembebanannya. Penyerahan benda tidak bergerak memiliki syarat yang baku dengan mencatat di daftar umum, sedangkan penyerahan benda bergerak dengan dilakukan secara langsung. Pembebanan benda bergerak apabila dijadikan jaminan hutang terjadi dengan pemberian gadai, dan pada benda tidak bergerak terjadi dengan pemberian hipotek.<sup>51</sup>

<sup>49</sup> Chidir Ali S.H., "*Hukum Benda Menurut KUHPperdata*", Tarsito, Bandung, 1990, hlm.

<sup>50</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm.90

<sup>51</sup> Chidir Ali S, *Op.Cit*, hlm. 83

Klasifikasi benda bergerak memiliki keterikatan dengan hukum jaminan, benda bergerak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok:<sup>52</sup>

a. Berdasarkan Sifatnya

Benda bergerak berdasarkan sifatnya menurut Pasal 509 KUHPerdara adalah benda yang dapat berpindah atau dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain contohnya seperti kapal, kendaraan bermotor, sepeda.

b. Berdasarkan Ketentuan Undang-undang

Benda bergerak berdasarkan ketentuan Undang-undang menurut Pasal 511 KUHPerdara adalah benda yang berwujud atau yang tidak berwujud yang ditentukan oleh undang-undang sebagai benda contohnya seperti hak utang piutang, surat berharga, perikatan.

Selanjutnya benda tidak bergerak dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:

1) Menurut sifatnya

Benda tidak bergerak menurut sifatnya berdasarkan Pasal 506 KUHPerdara adalah benda-benda karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan contohnya seperti tanah, bangunan, pohon dan seluruh benda yang masih tertancap pada tanah.

2) Berdasarkan tujuannya

---

<sup>52</sup> Riky Rustam, *Op.Cit*, hlm. 6

Benda tidak bergerak berdasarkan tujuannya menurut Pasal 507 KUHPerdara adalah segala benda yang melekat pada tanah atau bangunan memiliki tujuan untuk mengikuti tanah atau bangunan walau sesaat contohnya seperti mesin pada pabrik

### 3) Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang

Benda tidak bergerak berdasarkan ketentuan undang-undang menurut Pasal 508 KUHPerdara adalah benda yang tidak berwujud maupun berwujud yang ditetapkan sebagai benda tidak bergerak oleh undang-undang contohnya hak memakai benda tidak bergerak, benda yang dapat dibebani hipotek dengan ukuran lebih dari 20 meter kubik seperti pesawat dan kapal laut yang terdaftar pada lembaga berwenang.

### 4) Benda Dipakai Habis dan Tidak Dipakai Habis

Benda dipakai habis adalah perjanjian dengan objek benda yang dipakai habis jika adanya pembatalan maka akan timbul kesulitan untuk memulihkannya pada keadaan awal, dengan penyelesaian ganti kerugian dengan beda lain atau sejenis yang bernilai sama.<sup>53</sup>

Benda tidak habis pakai adalah perjanjian dengan objek benda yang tidak habis dipakai jika ada pembatalan maka tidak begitu sulit untuk memulihkannya pada keadaan awal karena

---

<sup>53</sup> Abdulkadir Muhammad, "*Hukum Perdata Indonesia*", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.131

masih terdapat bendanya sehingga dapat diserahkan kembali contohnya jual beli jam, mobil, perhiasan.

#### 5) Benda Sudah Ada dan Akan Ada

Benda yang akan ada absolut adalah benda yang pada saat itu sama sekali belum ada contohnya hasil panen pada musim yang akan datang, benda yang akan ada relatif adalah benda yang pada saat itu sudah ada wujudnya namun belum ada untuk orang tertentu contohnya barang yang sudah dibeli dan belum diterima.<sup>54</sup>

#### 6) Benda Dalam Perdagangan dan Luar Perdagangan

Pengelompokan benda dalam perdagangan dan luar perdagangan terdapat pada kategori pemindahannya karena jual beli atau warisan. Benda dalam perdagangan adalah benda yang dapat menjadi objek dalam perjanjian dapat diperjual belikan dan dapat diwariskan, sedangkan benda diluar perdagangan adalah benda yang berfungsi untuk kepentingan umum contohnya jalan raya, jembatan, dermaga sehingga tidak dapat diperjual belikan dan di tidak dapat diwariskan.<sup>55</sup>

#### 7) Benda Dapat Dibagi dan Tidak Dapat Dibagi

Benda yang dapat dibagi adalah benda yang apabila wujudnya dibagi tidak akan kehilangan hakikat dari benda

---

<sup>54</sup> Sri Soedewi Masjchoe Sofwan, "*Hukum Perdata: Hukum Benda*", Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm.219

<sup>55</sup> Antari Inaka, *Hukum Benda*, Terdapat Dalam: <https://law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1043/2020/03/HUKUM-BENDA.pptx>, Diakses Terakhir Tanggal: 26 Januari

tersebut contohnya seperti beras, gula, kerikil. Benda yang tidak dapat dibagi adalah benda yang apabila wujudnya dibagi akan kehilangan hakikat dari benda tersebut contohnya seperti kambing, ayam, uang.<sup>56</sup>

#### 8) Benda Terdaftar dan Tidak Terdaftar

Benda yang terdaftar merupakan benda yang harus didaftarkan kepemilikannya guna untuk memudahkan pemilik untuk memeriksa. Benda tidak terdaftar adalah benda yang kepemilikannya cukup dengan menguasai secara nyata.

#### 1. Hak Kebendaan

Hak kebendaan atau bisa juga disebut hak mutlak atau hak jamak arah adalah hak yang memberikan kekuasaan atas suatu benda dengan kekuasaan yang dapat dipertahankan pada orang yang melanggar hak kebendaan tersebut. Hak kebendaan digolongkan menjadi 2 yaitu hak kebendaan yang diberikan untuk kenikmatan dan hak kebendaan yang diberikan untuk menjadi jaminan hutang. Hak kebendaan yang diberikan untuk kenikmatan adalah hak yang langsung dimanfaatkan oleh pemegang hak contohnya hak milik, hak pakai, hak pungut, sedangkan hak kebendaan yang dijadikan jaminan hutang adalah hak kebendaan yang memiliki

---

<sup>56</sup> Desidwin, *Apa Pengertian Benda yang Dapat Dibagi dan Benda yang Tidak Dapat Dibagi*, Terdapat Dalam: <https://www.dictio.id/t/apa-pengertian-benda-yang-dapat-dibagi-dan-benda-yang-tidak-dapat-dibagi/67565>, Diakses Terakhir Tanggal: 26 Januari

kekuasaan langsung terhadap bendanya yang tidak digunakan melainkan dijadikan jaminan pelunas hutang contohnya hak tanggungan dan fidusia.<sup>57</sup>

## 2. Benda Menurut Hukum Islam

Benda menurut istilah fikih islam, benda merupakan segala sesuatu yang dimiliki seseorang dan dapat dimanfaatkan, sehingga segala sesuatu yang sudah di hak milik oleh seseorang baik berupa tanah, barang, binatang, uang, dan lain-lain begitu pula benda.<sup>58</sup> Kepemilikan benda harus memperhatikan beberapa syarat yang terkandung dalam Al-Quran, diantaranya adalah terdapat dalam Q.s. al-baqarah ayat 2:188.<sup>59</sup>

”dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. (Qs.Al-Baqarah: 188)

Ayat tersebut diatas Allah SWT memberi peringatan ketika hambanya memiliki harta benda, seorang muslim tidak akan menahannya karena kikir, tidak akan membelanjakannya secara boros, ia merasa bahwa

---

<sup>57</sup> Djaja. S. Meliala, “*Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan hukum Perikatan*”, Nuansa Aulia, Bandung, 2015, hlm. 8

<sup>58</sup> Ahmad Azhar Basyir, “*Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*”, UII Press, Yogyakarta, 2012, hlm 41

<sup>59</sup> Muhammadiyah Cahaya Islam Berkemajuan, *Konsep Kepemilikan Harta dalam Islam*, Terdapat Dalam: <https://muhammadiyah.or.id/konsep-kepemilikan-harta-dalam-islam/>, Terakhir Diakses Pada: 29 Januari



hartanya itu milik Allah dan Amanah Allah untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan-Nya dan dikeluarkan zakatnya.<sup>60</sup>

### C. Hukum Jaminan

#### 1. Pengertian Hukum Jaminan

Jaminan merupakan istilah yang berasal dari kata “jamin” yaitu “tanggung”, dengan demikian jaminan memiliki arti tanggungan.<sup>61</sup> KUHPerdota menjelaskan pengertian jaminan yang terdiri dari beberapa literatur hukum yang ditulis oleh pakar hukum jaminan. Jaminan dalam Pasal 1131 KUHPerdota menyatakan bahwa jaminan merupakan segala kebendaan milik si berhutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi tanggungan untuk segala perikatan seseorang.<sup>62</sup>

Jaminan merupakan terjemahan dari kata *zekerheid* atau *cautie* yang memiliki arti kemampuan debitur dalam memenuhi atau melunasi hutangnya kepada kreditor dengan cara menahan suatu benda tertentu yang terkandung nilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman yang dilakukan oleh kreditor.<sup>63</sup>

Jaminan dikenal dengan sebutan agunan pada dunia perbankan, Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa agunan

---

<sup>60</sup> Siska Lis Sulistiani, “*Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan hukum Islam di Indonesia)*”, Sinar Grafika, Bandung, 2018, hlm.169

<sup>61</sup> Abdul R Saliman, “*Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*”, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm.19

<sup>62</sup> R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”, Pradnya Pratama, Jakarta, 2008, hlm.291

<sup>63</sup> Rachmadi Usman, “*Hukum Jaminan Keperdataan*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.66

merupakan jaminan tambahan yang diserahkan oleh nasabah (debitur) kepada bank yang bertujuan untuk memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan dengan dasar syariah. Agunan merupakan jaminan tambahan (*accessoir*) yang diserahkan kepada bank oleh debitur yang bertujuan untuk mendapatkan fasilitas pinjaman dari pihak bank.<sup>64</sup>

## 2. Asas-Asas Hukum Jaminan

Hukum jaminan terdapat beberapa asas, asas-asas hukum jaminan yang berlaku dalam hukum jaminan maupun kebendaan adalah sebagai berikut:<sup>65</sup>

### a. Asas *Publicitiet*

Asas ini menyatakan bahwa seluruh hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek harus didaftarkan agar pihak ketiga mengetahui bahwa benda tersebut sedang menjadi jaminan hutang.

### b. Asas *Specialitiet*

Asas yang menyatakan bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek hanya dapat dibebankan atas persil (satuan tanah) atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama seseorang.

---

<sup>64</sup> HS, H. Salim, “*Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*”, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.21

<sup>65</sup> H. Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, “*Hukum Jaminan Di Indonesia (Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah)*”, Sinar Grafika, Mataram, 2018, hlm.24

c. Asas Tidak Dapat Dibagi

Asas yang apabila dilakukan pembagian utang, walaupun sudah dibayarkan Sebagian akan mengakibatkan tidak dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, dan hak gadai.

d. Asas *Inbezitstelling*

Asas ini mengharuskan barang jaminan gadai harus berada pada penerima gadai.

e. Asas Horizontal

Asas ini menjelaskan bahwa bangunan dan tanah bukanlah satu kesatuan dan dapat dilihat dari penggunaan hak pakai dari tanah negara maupun tanah hak milik.

3. Fungsi Jaminan

Pengertian jaminan yang telah dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa jaminan diberikan untuk memberikan perlindungan pada kepentingan kreditor, yaitu untuk menjamin dana yang sudah dikeluarkan kreditor dalam suatu perikatan yang dilakukan dengan debitur akan diterima kembali. Jaminan memberikan kepastian hukum kepada kreditor mengenai pengembalian dana yang pasti akan diterima kembali sesuai dengan perjanjian awal pengikatan jaminan. Jaminan merupakan kebutuhan kreditor untuk memperkecil resiko apabila debitur tidak mampu menyelesaikan kewajibannya, apabila debitur tidak mampu membayar

hutangnya maka kreditur dapat memaksakan pembayaran kredit yang telah diberikan sebelumnya.<sup>66</sup>

Perjanjian kredit memberikan penjelasan bahwa fungsi jaminan bukan sekedar untuk menjamin pelunasan hutang debitur, melainkan untuk merealisasikan pemberian kredit kepada debitur karena selain berdasarkan keyakinan atas kemampuan pelunasan oleh debitur, pemberian kredit juga didasarkan dengan adanya agunan atau jaminan berupa fisik (*collateral*) sebagai jaminan tambahan. Hal tersebut bertujuan untuk menjalankan sistem kehati-hatian bank, sehingga kredit yang disalurkan bank dapat dipertanggungjawabkan apabila debitur mengalami wanprestasi. Agunan sebagai jaminan tambahan tersebut berfungsi untuk memudahkan kreditor apabila debitur wanprestasi, bank akan segera menerima pelunasannya melalui cara pelelangan atas agunan tersebut.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Badriyah Harun, “*Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*”, Pustaka Yustisi, Yogyakarta, 2010, hlm.67

<sup>67</sup> Muhammad Djumhana, “*Hukum Perbankan di Indonesia*”, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.382

#### 4. Klasifikasi Jaminan

Jaminan digolongkan dalam berbagai macam yang berasal dari literatur yang ada, sehingga jaminan pada tiap literatur memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menggolongkan jaminan, macam-macam jaminan dari beberapa literatur adalah sebagai berikut:<sup>68</sup>

a. Jaminan Berdasarkan Undang-Undang dan Jaminan Berdasarkan Perjanjian

Jaminan berdasarkan undang-undang merupakan jaminan dengan dasar yang terdapat dalam undang-undang, dalam Pasal 1131 KUHPerdara menentukan ketentuan terhadap seluruh kebendaan milik si berhutang, yang sudah ada maupun yang akan ada dapat dijadikan jaminan bagi kreditornya. Jaminan berdasarkan perjanjian merupakan jaminan yang ada karena adanya perjanjian yang terjadi antara 2 (dua) pihak atau lebih dalam bentuk hak fidusia, hak tanggungan, jaminan perorangan, dan garansi bank.

b. Jaminan Umum dan Jaminan Khusus

Pasal 1131 KUHPerdara menjelaskan bahwa jaminan umum adalah bentuk jaminan yang pembebanan seluruh harta debitor dan ditujukan kepada seluruh kreditor.<sup>69</sup> Jaminan khusus hanya diperuntukkan kreditor tertentu dan benda jaminannya memiliki

---

<sup>68</sup> H. Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati *Op.Cit*, hlm.26

<sup>69</sup> Racmadi Usman, *Op.Cit*, hlm.74

ketentuan khusus yaitu seperti gadai, fidusia, dan hak tanggungan diberikan apabila yang mendapat penanggungan adalah orang atau badan hukum atau garansi bank.

Jaminan umum menjelaskan bahwa kedudukan seluruh kreditor adalah sama dalam hal mendapat pelunasan dari debitur. Pasal 1131 terkandung harta kekayaan debitur yang akan ada maupun yang sudah ada, seluruhnya akan digunakan untuk jaminan atas pelunasan hutang kepada kreditor.<sup>70</sup>

Harta benda debitur yang dipergunakan sebagai jaminan dalam pelaksanaan eksekusi pada jaminan umum akan menimbulkan 2 (dua) kemungkinan, yaitu:<sup>71</sup>

- 1) Pertama, jumlah kebendaan milik debitur sudah cukup memberi jaminan kepada kreditor;
- 2) Kedua, harta benda debitur tidak cukup memberikan jaminan kepada kreditor.

Apabila keadaan yang kedua terjadi maka akan menimbulkan permasalahan bagi kreditor konkuren, yaitu hasil penjualan harta kekayaan debitur tidak mencukupi untuk melunasi kewajibannya serta resiko yang akan terjadi apabila para kreditor melakukan eksekusi, maka nilai kekayaan debitur hanya akan cukup untuk melunasi satu kreditor saja.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Ricky Rustam, *Op.Cit*, hlm.70

<sup>71</sup> Frieda Husni Hasbullah, "*Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi Jaminan*", Ind-Hil Co, Jakarta, 2005, hlm.8

<sup>72</sup> Ricky Rustam, *Op.Cit* hlm.71

Jaminan khusus terbagi dalam beberapa kelompok yaitu jaminan khusus kebendaan dan jaminan khusus perorangan, pada jaminan khusus kebendaan terbagi beberapa jaminan yaitu gadai, fidusia, hak tanggungan, dan jaminan resi gudang, dalam jaminan khusus perorangan terdapat beberapa macam yaitu jaminan perorangan (*borgtocht*) dan *Corporate Guarantee*.<sup>73</sup> Jaminan khusus kebendaan merupakan gadai dan jaminan fidusia, berikut adalah penjelasan mengenai jaminan tersebut:

1) Gadai

Gadai merupakan salah satu hak kebendaan yang memberikan jaminan, ketentuan gadai terdapat pada Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161 KUHPerduta. Gadai diatur dalam buku ke II Pasal 1150 KUHPerduta yang menyebutkan gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh orang lain atas namanya dalam memberikan kepuasan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari orang.<sup>74</sup>

Gadai dikenal dengan istilah *rahn* dalam Pasal 20 angka 14 Kompilasi Hukum Islam Ekonomi Syariah *rahn* merupakan barang yang

---

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> Zaeni Asyhadie, “*Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat)*”, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm.2

dikuasai pemberi pinjaman sebagai jaminan yang dimiliki oleh peminjam.<sup>75</sup>

Gadai memiliki 2 (dua) syarat mutlak yang mengikat para pihak, yaitu:<sup>76</sup>

a) Perjanjian untuk Memberikan Hak Gadai (*Pand Overeenkomst*)

Pembebanan jaminan gadai terhadap suatu benda bergerak harus membuat perjanjian gadai terlebih dahulu, hal tersebut bertujuan agar perjanjian dapat dibuktikan keberadaanya.

b) Penyerahan benda yang digadaikan tersebut dari tangan debitur (pemberi gadai) kepada kreditor (penerima gadai)

Pasal 1152 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdata hak gadai ditentukan atas benda bergerak dan atas piutang dengan penguasaan si berpiutang yaitu pihak yang sudah disetujui oleh kedua pihak yaitu pihak ketiga atas barang gadai. Ayat 2 menyebutkan bahwa hak gadai atas segala benda yang dibiarkan jatuh kekuasaan si berhutang atau pemberi gadai.

Pasal 1150 KUHPerdata menyebutkan gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau seorang lain atas namanya. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa subjek hukum dalam gadai merupakan pihak yang terlibat dalam pembentukan perjanjian gadai.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Dadan Mustaqiem, “*Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*”, Safira Insani Press, Yogyakarta, 2009, hlm.106

<sup>76</sup> Riky Rustam, *Op.Cit* hlm.90-94

<sup>77</sup> Riky Rustam, *Op.Cit*, hlm.98



## 2) Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Fidusia). Perjanjian yang dibuat pada jaminan fidusia oleh kreditor dan debitor adalah debitor akan merubah kepemilikan suatu benda untuk jaminan hutang secara fisik dan kreditor akan mengubah kembali kepemilikan benda tersebut apabila kewajibannya atau hutangnya telah lunas.<sup>78</sup>

Tan Kamelo menuturkan, fidusia merupakan pengalihan kepemilikan hak atas benda dengan didasari rasa kepercayaan dan dengan ketentuan penguasaan benda tersebut tetap pada penguasaan pemilik. Jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, serta bangunan yang terletak diatas permukaan tanah baik yang terdaftar ataupun tidak terdaftar, tidak dapat dibebani tanggungan dan dikuasai oleh pemberi fidusia digunakan sebagai agunan pelunasan hutang dengan mengutamakan kreditor preferen dalam menerima fidusia.<sup>79</sup>

Objek jaminan fidusia hanyalah benda bergerak saja contohnya seperti benda dagangan, peralatan mesin, kendaraan bermotor, dan lain-lain.<sup>80</sup> Objek jaminan menurut UU Fidusia memiliki pengertian objek yang luas, yaitu:<sup>81</sup>

---

<sup>78</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm.151

<sup>79</sup> Tan Kamelo, "*Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*", Alumni, Bandung, 2006, hlm.31

<sup>80</sup> H. Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, *Op.Cit*, hlm.169

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm.17

- a) Benda bergerak yang berwujud.
- b) Benda bergerak yang tidak berwujud.
- c) Benda tidak bergerak, yang tidak dapat dibebankan dengan hak tanggungan.

Pasal 1 angka 4 UU Fidusia berisi peraturan tentang benda objek jaminan fidusia yang menyatakan benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan baik berwujud maupun yang tidak berwujud yang terdaftar, yang bergerak dan tidak bergerak tanpa pembebanan hak tanggungan atau hipotek.

Jaminan fidusia memiliki subjek mengikat, yang terdiri dari pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pasal 1 angka 5 UU Fidusia menyatakan bahwa pemberi fidusia adalah orang perorangan atau perusahaan pemilik objek jaminan fidusia.<sup>82</sup>

## 5. Jaminan Menurut Hukum Islam

Bahwa dalam rangka menjalankan usahanya, seseorang memerlukan penjamin dari pihak lain melalui akad *kafalah* dimana jaminan yang diberikan oleh penanggung *kafiil* kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung *makfuul 'anhu, ashil*. Firman Allah QS. Al-Ma'idah 5:2 menyebutkan “dan tolong menolonglah dalam

---

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm.171

mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam mengerjakan dosa dan pelanggaran.”<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, “*Fatwa tentang KAFALAH*”, Terdapat Dalam: <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/11-Kafalah.pdf>, Terakhir Diakses Pada: 2 Maret

### **BAB III**

#### **PROBLEMATIKA HUKUM ATAS HAK CIPTA KONTEN YOUTUBE SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA**

Media sosial *youtube* memberikan kemudahan bagi miliaran orang pada semua kalangan usia dalam menonton dan membagikan macam video. *Youtube* menyediakan laman bagi penggunanya untuk saling berhubungan, berbagi informasi, dan memberikan inspirasi untuk seluruh penggunanya. *Youtube* memiliki nilai ekonomis bagi penggunanya yang telah memenuhi beberapa kriteria *youtube* sehingga akan mendapatkan *loyalty* dengan mengunggah konten video dan pengiklan, sehingga dapat dikatakan bahwa akun *youtube* memiliki banyak manfaat bagi penggunanya.

Pemerintah memberikan kemudahan bagi para pelaku ekonomi kreatif dalam mendapatkan pinjaman dengan dapat dijadikannya jaminan hutang atas konten youtube, tujuan tersebut digarap dengan serius dengan dikeluarkannya PP Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif. Tertuang dalam Pasal 9 dan Pasal 25a bahwa kekayaan intelektual dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Dalam realitanya penggunaan konten *youtube* sebagai objek jaminan hutang belum dapat dijalankan oleh pihak lembaga keuangan karena memiliki kendala yang belum ada penyelesaian atau solusi dari PP Nomor 24 Tahun 2022 tersebut

Melihat dari praktik piutang yang sudah ada, yang dapat dijadikan jaminan hutang adalah benda bergerak, dan benda yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Konten youtube merupakan benda yang tidak bergerak serta memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya namun apabila dijadikan objek jaminan akan menimbulkan problematika hukum, antara lain:

### **Problematika Hukum atas Hak Cipta Konten Youtube sebagai Objek Jaminan Fidusia**

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini mengalami kemajuan yang begitu pesat, termasuk dalam bidang ekonomi digital Indonesia dilansir dari kementerian keuangan Republik Indonesia meningkat 20 persen dari tahun 2021 menjadi USD 146 miliar pada tahun 2025 dengan peningkatan yang akan terus terjadi. Ekonomi digital Indonesia merupakan terbesar diantara negara tetangga dan terbilang sangat kuat. Wamenkeu menuturkan perkembangan ekonomi di Indonesia mencakup beberapa bidang besar seperti pemerintahan, pendidikan, perindustrian, dan lain-lain. Pemerintah mendukung pengembangan ekosistem digital Indonesia dengan memberi dorongan pada kebijakan regulasi yang mendukung inovasi, infrastruktur keuangan yang kokoh, dan mendukung fiskal yaitu seperti insentif perpajakan dan *support* pembiayaan pada UMKM.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Wamenkeu: Ekonomi Digital Indonesia Sangat Kuat dan Terbesar di antara Negara Tetangga”, Terdapat Dalam: <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Wamenkeu-Ekonomi-Digital-Indonesia-Sangat-Kuat#:~:text=Ekonomi%20digital%20Indonesia%20diprojektikan%20tumbuh,antara%20negara%20negara%20tetangga%20kita>, Terakhir Diakses Pada: 11 Maret

Dukungan pemerintah ini terbukti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif. Peraturan tersebut mengatur tentang pembiayaan ekonomi kreatif, pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual, insentif bagi pelaku ekonomi kreatif. Konten youtube dapat dijadikan jaminan merupakan salah satu kemudahan yang diberikan pemerintah kepada para pelaku ekonomi kreatif. Lembaga keuangan bank menyambut antusias dengan dikeluarkan PP Nomor 24 Tahun 2022, namun bank sebagai pemberi modal atau nilai nominal memiliki kendala dalam melaksanakan PP Nomor 24 Tahun 2022 tersebut. Keterbatasan perhitungan serta pengaturan dalam konten youtube sebagai jaminan hutang merupakan salah satu permasalahannya dan hingga saat ini belum ditemukan solusinya. Jenis kekayaan yang dapat dijadikan jaminan hutang adalah berupa jaminan fidusia atas kekayaan intelektual, kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif, dan atau hak tagih dalam kegiatan ekonomi kreatif. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat menjadikan konten *youtube* sebagai jaminan hutang adalah dengan mengajukan proposal, memiliki usaha ekonomi kreatif, memiliki perikatan terkait kekayaan intelektual terkait produk ekonomi kreatif, dan memiliki sertifikat kekayaan intelektual.

HKI adalah hak yang berasal dari karya, karsa, dan daya cipta kemampuan intelektualitas yang berguna untuk memajukan kehidupan manusia serta memiliki nilai ekonomis. Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis yang berasal dari kreativitas intelektual, serta hak ekonomi

merupakan hak yang berguna untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan yang berbentuk *royalty* atau penghargaan.<sup>85</sup>

HKI tergolong dalam beberapa jenis yaitu:<sup>86</sup>

#### 1. Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak khusus pencipta untuk menyebarluaskan atau menggandakan ciptaannya dan dalam lingkup ciptaan yang dilindungi seperti, dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Hak cipta diberikan secara eksklusif kepada pembuat karya baik itu perorangan maupun beberapa orang yang berdasarkan imajinasi, kecekatan, dan keahliannya yang disalurkan berupa bentuk yang memiliki ciri khas dan memiliki sifat pribadi.

#### 2. Hak Kekayaan Industri

##### a. Paten

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 merupakan hak eksklusif milik investor atas hasil invensi pada bidang teknologi, yang diberikan oleh Negara dengan jangka waktu tertentu. Paten diberikan negara kepada orang yang menemukan penemuan baru di bidang teknologi seperti, proses, hasil produksi, penyempurnaan dan pengembangan proses, penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi

##### b. Merek

---

<sup>85</sup> Nurachmad, Much, “*Segala tentang HAKI Indonesia*”, Buku Biru, Yogyakarta, 2011, hlm.16

<sup>86</sup>Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, “*Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI): Pengertian dan Jenisnya*”, Terdapat Pada Laman: <https://lp2m.uma.ac.id/2021/11/25/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki-pengertian-dan-jenisnya/>, Terakhir Diakses Pada: 9 Maret

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menyatakan merek perwujudan dari gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari beberapa unsur yang digunakan sebagai ciri khas pembeda untuk proses perdagangan. Merek dapat diartikan juga sebagai pembeda produk (barang atau jasa) tertentu dengan merek lain guna untuk melancarkan perdagangan, mempertahankan kualitas, serta memberikan perlindungan produsen dan konsumen.

c. Desain Industri

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, Desain Industri merupakan suatu kreasi tentang bentuk, atau garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipergunakan untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

c. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Pasal 1 ayat (1) Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu bahwa, sirkuit terpadu adalah produk dengan kondisi belum sepenuhnya jadi dengan susunan elemen yang aktif serta berkaitan satu sama lain dan dipadukan dalam bahan semikonduktor untuk menghasilkan fungsi elektronik

d. Rahasia Dagang

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Rahasia Dagang adalah informasi rahasia dalam bidang teknologi dan/atau bisnis dengan



nilai ekonomis yang bergerak dalam bidang usaha dengan penjagaan rahasia oleh pemilik Rahasia Dagang

e. Indikasi Geografis

Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Indikasi geografis dilindungi dengan fungsi penanda penunjuk daerah asal suatu barang dengan faktor lingkungan geografis adalah alam, faktor manusia, atau gabungan dari keduanya dengan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan

Hak cipta adalah hak privat berasal dari pemikiran manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan sastra. Hak cipta akan berlaku secara otomatis ketika ciptaan itu lahir, dengan hak perdata yang melekat pada pencipta. Hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Hak cipta adalah bagian dari kekayaan intelektual dengan ruang lingkup pelindung objek yang sangat luas karena di dalamnya termasuk ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan program komputer.<sup>87</sup>

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (yang selanjutnya disebut UUHC), konten *youtube* merupakan ciptaan dan pencipta konten *youtube* tersebut disebut sebagai pencipta, untuk itu pencipta konten *youtube* tersebut berhak atas hak cipta terhadap ciptaannya yaitu konten *youtube*. Hak cipta yang dilindungi dalam konten *youtube* adalah sinematografi sehingga apabila ada yang menjiplak, pihak yang dirugikan dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib. Konten *youtube* yang dijiplak melanggar hak ekonomi dari

---

<sup>87</sup> Ujang Badru Jaman, dkk., "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital", *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol.3. No.1. 2021, hlm.11

pencipta utama sebagaimana dijelaskan di Pasal 9 ayat (1) huruf b UUHC. Pelanggar Hak Cipta akan dikenakan sanksi Pidana Penjara maksimal 4 (empat) tahun dan/atau denda maksimal 1 miliar, sesuai dengan Pasal 113 ayat (3) UUHC.<sup>88</sup>

Pemerintah mengeluarkan sebuah aturan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif (yang selanjutnya PP Nomor 24 Tahun 2022). PP Nomor 24 Tahun 2022 ini mengatur tentang pembiayaan Ekonomi Kreatif, Pemasaran Produk Ekonomi berbasis Kekayaan Intelektual, Infrastruktur Ekonomi Kreatif, Insentif bagi Pelaku Ekonomi Kreatif. Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk memberi kemudahan bagi para pelaku ekonomi kreatif memperoleh kemudahan pembiayaan atau kredit dari lembaga keuangan, sebagai bentuk dukungan pemerintah kepada para pelaku ekonomi kreatif dan UMK agar berkembang sebagai tumpuan pertumbuhan ekonomi nasional.<sup>89</sup>

*Youtube* adalah media sosial dengan memfasilitasi penggunaanya untuk berbagi media dengan jenis video. *Youtube* digunakan oleh kebanyakan pengguna sebagai wadah untuk mencari informasi, mendengarkan lagu, menonton *film*, dan lain-lain. Pengunggah video di *youtube* dengan pengikut serta penonton yang

---

<sup>88</sup> Bahasan.id, “*Bagaimana Perlindungan HKI dalam Konten Youtube*”, Terdapat Dalam: <https://bahasan.id/bagaimana-perlindungan-hki-dalam-konten-youtube/#:~:text=Jika%20menilik%20kembali%20dalam%20Undang,terhadap%20ciptaan%20yakni%20konten%20Youtube>, Terakhir Diakses Pada: 10 Maret

<sup>89</sup> Kantor Wilayah Daerah Istimewa Jogjakarta, “*Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Beri Harapan Kepada Pelaku Ekonomi Kreatif*”, Terdapat Dalam: <https://jogja.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-2022-beri-harapan-kepada-pelaku-ekonomi-kreatif#:~:text=Jakarta%20%2D%20Presiden%20Republik%20Indonesia%20Joko.atau%20kredit%20dari%20lembaga%20keuangan>, Terakhir Diakses Pada: 10 Maret

banyak berhak mendapatkan *loyalty* atau bayaran, sehingga *youtube* memiliki nilai ekonomis bagi pengunggahnya.<sup>90</sup>

Pasal 9 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2022 menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank menggunakan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang, dan Pasal 25A PP Nomor 24 Tahun 2022 menjelaskan inventarisasi produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual berbentuk konten digital.<sup>91</sup>

OJK sebagai lembaga pengawas bank dalam rangka mendukung implementasi PP Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif dengan menimbang dan memperhatikan prinsip kehati-hatian pada proses bisnis perbankan, OJK sudah mengirimkan surat kepada pihak bank yang menegaskan mengenai ketentuan sebagai berikut:<sup>92</sup>

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Kualitas Aset

Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya disebut POJK) kualitas aset mengatur tentang jenis agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (yang selanjutnya disebut PPKA). Kekayaan Intelektual pada masa saat ini belum termasuk agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang

---

<sup>90</sup> DailySocial, “*Kilas Balik Sejarah Youtube Sebelum Jadi Platform Video Terbesar di Dunia*”, Terdapat Dalam: <https://dailysocial.id/post/apa-itu-youtube>, Terakhir Diakses Pada: 21 Februari

<sup>91</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif

<sup>92</sup> Muhammad Fauzy, S.H., M.H., “*Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual*”, Terdapat Dalam: <https://www.krjogja.com/ekonomi/read/496171/umkm-dimudahkan-ajukan-pinjaman-fidusia>, Terakhir Diakses Pada: 26 Maret

PPKA. Pasal 1 angka 9 POJK Tentang Kualitas Aset, PPKA merupakan penyisihan yang dinilai dan atau dihitung dengan besar persentase tertentu berdasar pada kualitas aset untuk keperluan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum bank.

## 2. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

PPKA berfungsi untuk membandingkan dengan cadangan secara akuntansi yaitu Cadangan Penurunan Nilai (CKPN) dalam perhitungan skala rasio KPMM. PPKA lebih tinggi dibandingkan dengan CKPN, sehingga selisihnya diperhitungkan sebagai pengurang modal dalam perhitungan KPMM, sementara itu apabila perhitungan PPKA lebih rendah selisih dengan CKPN tidak akan berpengaruh pada KPMM. Berdasarkan hal tersebut maka PPKA hanya diperhitungkan untuk kepentingan prudensial, sehingga tidak mempengaruhi laporan keuangan bank.

## 3. Agunan

POJK Tentang Kualitas aset tidak membatasi jenis agunan yang dapat diterima oleh bank (diluar kepentingan perhitungan PPKA), sehingga bank dapat menerima agunan berupa kekayaan intelektual dalam memberikan kredit sepanjang bank telah meyakini kemampuan membayar debitur berdasarkan prinsip *five of credit*

## 4. Dukungan Pemerintah

Penerapan prinsip kehati-hatian pada bisnis perbankan guna menjaga stabilitas sistem keuangan, sebelum diberlakukannya PP Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif yaitu 1 tahun setelah diundangkannya diperlukan kerjasama antara pemerintah, instansi terkait, dan industri untuk menjawab implementasi PP

Ekonomi Kreatif mengenai valuasi kekayaan intelektual, dan ketersediaan pasar dalam agunan kekayaan intelektual oleh bank.

Pemilik akun *youtube* yang mengunggah video yang memiliki penonton dan pengikut yang banyak dapat mengajukan utang ke bank menggunakan konten *youtube* sebagai jaminan fidusia dengan beberapa persyaratan salah satunya seperti sudah didaftarkan dan mendapat sertifikat kekayaan intelektual.<sup>93</sup> Kenyataannya Berdasarkan fakta pada hasil wawancara dengan perwakilan pihak Bank BRI, Bank BSI, Bank Mandiri karena adanya kendala dengan penilaian nominal dan jaminan yang mengikat apabila konten *youtube* dijadikan jaminan bank.<sup>94</sup>

Jaminan fidusia merupakan sebuah perjanjian atas pembebanan benda yang tidak bergerak dan benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud atas dasar kepercayaan. Objek yang digunakan dalam jaminan fidusia adalah dapat berupa hak cipta dari konten *youtube*, karena berdasarkan sifatnya hak cipta atas konten yang diunggah pada media sosial *youtube* dengan dasar Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah Kebendaan yang dapat bergerak namun tidak berwujud. Regulasi yang mengatur terkait keberadaan Hak Cipta konten *youtube* sebagai objek jaminan fidusia terdapat dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ketentuan yang terdapat dalam UU Hak Cipta tersebut terdiri dari

---

<sup>93</sup> Dkato.co.id, “Konten Youtube Bisa Jadi Jaminan Utang di Bank Mulai Juli”, Terdapat Dalam: <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/63edc1eda3e69/konten-youtube-bisa-jadi-jaminan-utang-di-bank-mulai-juli>, Terakhir Diakses Pada: 21 Februari

<sup>94</sup> Wawancara dengan Narasumber Perwakilan Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BSI, Tanggal: 4 Desember 2022

regulatif yang belum dilengkapi dengan peraturan pelaksanaan serta fasilitas yang memadai, kredit dengan objek jaminan atas hak cipta konten youtube sampai saat ini belum dapat terlaksana.<sup>95</sup>

Pasal 10 PP Nomor 24 menjelaskan bahwa hak cipta konten *youtube* yang telah terdaftar pada kementerian hukum dan HAM, serta sudah dikelola terhadap hak cipta konten *youtube* secara mandiri atau haknya sudah beralih pada seseorang. Ketentuan yang tercantum di atas dinilai tidak mengikat norma yang berlaku dikarenakan terjadi ketidaksesuaian persyaratan hak cipta atas konten *youtube* dapat dijadikan objek jaminan fidusia.

Penyebab dari munculnya berbagai permasalahan hukum seperti akan bermunculannya para *content creator youtube* awam yang memproduksi konten video asal-asalan dengan membeli jasa *views*, selanjutnya konten kreator akan mengurus persyaratan yang memenuhi kriteria sehingga konten tersebut dapat dijadikan objek jaminan fidusia dan akan menyebabkan susah untuk di eksekusi karena sebagian dari hak cipta tidak dapat dilakukan pemasaran secara putus dalam artian perjanjian jual beli yang dilakukan antara pemilik hak cipta dengan pembeli, konten kreator merupakan pemegang hak yang memiliki wewenang dalam menyerahkan karya yang akan dibayarkan secara penuh oleh pihak pembeli. Pasal 18 jo Pasal 30 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur terkait penjualan hak cipta konten *youtube* secara putus. Hak cipta atas konten *youtube* yang akan dilakukan penjualan secara putus dalam

---

<sup>95</sup> Aura Mayshinta, dan Muh.Jufri Ahmad, “Perlindungan Terhadap Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia Atas Hak Cipta Konten Youtube”, Terdapat dalam Laman: <http://repository.untag-sby.ac.id/21613/6/JURNAL%20PENELITIAN.pdf>, Terakhir diakses pada: 31 Mei 2023

pengeksekusiannya apabila perjanjian putusnya sudah mencapai 25 tahun hak cipta atas konten *youtube* tersebut dengan sendirinya akan kembali menjadi hak dari sang konten kreator. Permasalahan lebih lanjut yang akan terjadi adalah sebagai berikut:

1. Ketidaksediaan Konten Kreator Mendaftarkan Karyanya

Perlindungan hak cipta secara otomatis melekat pada karya saat karya tersebut sudah diwujudkan menjadi suatu ciptaan dimana terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UUHC. Mengutip dari modul Kekayaan Intelektual Hak Cipta oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), perlindungan tersebut secara otomatis melekat pada karya yang nyata sejak pertama kali ide tersebut diwujudkan, atau sejak dipublikasikan pada masyarakat luas tanpa mensyaratkan pendaftaran.

Perlindungan hak cipta dimaksudkan pada perlindungan hak dengan tujuan berkaitan dengan perlindungan atas hak ekonomi dan hak moral pada suatu karya ciptaan. Secara umum terbagi dalam dua konsep yaitu dimana hak untuk mengumumkan (*right to publish*) dan hak untuk menyalin (*right to copy* atau *copyright*). Pendaftaran hak cipta tidak wajib hukumnya, namun hak cipta sebaiknya tetap didaftarkan atau dicatatkan pada pangkalan data DJKI demikian dimaksudkan agar memiliki bukti dokumen fisik atas jaminan perlindungan, selain itu dokumen asli atas pencatatan ciptaan dapat menjadi alat bukti yang

otentik jika terjadi sengketa di pengadilan, dengan langkah-langkah dasar untuk pencatatan hak cipta adalah sebagai berikut:<sup>96</sup>

- a. Registrasi akun pada laman DJKI Hak Cipta;
- b. Setelah akun terverifikasi, *login* pada DJKI Hak Cipta;
- c. Pilih menu permohonan baru, kemudian isi formulir data terkait ciptaan dan penciptanya dengan lengkap;
- d. Unggah beberapa persyaratan lampiran dokumen, salah satunya contoh ciptaan dengan format pdf;
- e. Selanjutnya, klik *submit* dan setuju jika dirasa seluruh data dan dokumen lampiran sudah benar;
- f. Jangan lupa untuk membayar biaya penerimaan negara bukan pajak (PNPB) hak cipta;
- g. Pihak DJKI akan memeriksa dan menilai untuk menyetujui permohonan terhadap pencatatan ciptaan.

Tingkat kesadaran pelaku ekonomi kreatif dalam mendaftarkan HKI atas karya-karya yang dimiliki terbilang sangat rendah. Musikus yang tergolong pegiat HKI, Melanie Subono menuturkan bahwa proses registrasi HKI dipersepsikan rumit serta memakan banyak waktu. Kerumitan yang menjadi penghalang terjadi mulai dari pemenuhan persyaratan pendaftaran hingga prosedur pencatatan.<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup> Loyal, “*Perlindungan Hak Cipta Konten Video Youtube*”, Terdapat Dalam: <https://prolegal.id/perlindungan-hak-cipta-konten-video-youtube/>, Terakhir Diakses Pada: 17 Juni

<sup>97</sup> Tempo, “*Enggan Mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual*”, Terdapat Dalam: <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/475372/mengapa-pelaku-ekonomi-kreatif-malas-mendaftarkan-hak-kekayaan-intelektual>, Terakhir Diakses Pada: 17 Juni



Kementerian Perindustrian juga menilai kesadaran industri kecil dan menengah (IKM) untuk mendaftarkan HKI masih sangat lemah, sehingga sangat dimaklumi apabila terjadi perebutan merek dagang. Dirjen Kemenperin Euis Saedah menyatakan, pihaknya tahun ini menargetkan 150 merek, namun baru terdaftar 100 merek dengan lolos hanya 60 merek hal tersebut disebabkan karena IKM malas dengan proses yang harus ditempuh karena pendaftaran merek harus ada sinopsisnya, selain ini terkait masalah biaya. Padahal biaya proses pendaftaran HKI yang terdiri dari pendaftaran hak cipta, hak paten, merek, desain *industry*, dan desain tata letak sirkuit terpadu gratis. Tahun ini pemerintah menyiapkan untuk HKI Rp.200.000.000, sedangkan tahu depan Rp.400.000.000. untuk pendaftaran merek dianggarkan satu merek Rp.1.000.000, sedangkan hak paten Rp.7.500.000 per hak paten karena hal tersebut Euis mengaku tidak heran banyak terjadi rebutan merek dagang. Banyak pencurian merek dengan mendaftarkannya terlebih dahulu serta sering terjadi perkara pencipta merek menggugat penirunya karena sudah didaftarkan terlebih dahulu.<sup>98</sup>

Ada pula pendapat menurut dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia sekaligus Konsultan HKI Ranggalawe Suryasaladin dimana kurangnya kesadaran terhadap pelaku ekonomi kreatif untuk mendaftarkan karyanya. Rendahnya kesadaran daripada pebisnis tersebut menjadi prioritas pendaftaran merek dagang ke kementerian Hukum dan HAM menjadi prioritas kesekian, padahal potensi ekonomi dan mitigasi risiko bisnis di masa yang akan datang

---

<sup>98</sup> Kementerian Perindustrian, "*Industri Kecil Masih Banyak yang Malas Daftarkan HKI*", Terdapat Dalam: <https://kemenperin.go.id/artikel/4340/Industri-Kecil-Masih-Banyak-Yang-Malas-Daftarkan-HKI>, Terakhir Diakses Pada: 17 Juni

dapat dilakukan dengan mulai mengurus sertifikat HKI. Pengajuan sertifikat HKI terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui oleh pebisnis diantaranya dengan melakukan sejumlah riset terkait dengan merek dagang yang akan didaftarkan dengan maksud agar tidak terjadi kesamaan label dengan produk yang telah didaftarkan terlebih dulu di Dirjen HKI Kemenkumham. Imbuhnya pengakuan HKI di Indonesia bersifat nasional dan diakui berdasarkan siapa yang paling pertama mendaftarkan suatu merek, proses pendaftaran HKI ada beberapa tahapan serta prosedur tanya jawab untuk merek yang didaftarkan. Pada kenyataannya sering terjadi para pelaku usaha tidak memiliki kapasitas dalam berargumentasi yang kuat, disitulah peran dari konsultan hukum atau HKI dalam memfasilitasi pelaku, pengurusan sertifikat HKI memakan waktu selama 18 bulan dengan biaya Rp2.000.000.<sup>99</sup>

Rendahnya kesadaran pelaku ekonomi kreatif dalam mendaftarkan hak cipta atas konten youtubanya menyebabkan tidak dapat terealisasikan PP Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif dimana dapat dijadikannya konten youtube sebagai objek jaminan fidusia. Salah satu persyaratan konten youtube dapat dijadikan sebagai objek jaminan adalah dengan karya sudah tercatat dan terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, serta karya dapat dibuktikan melalui surat pencatatan dan sertifikat

---

<sup>99</sup> Portal UI, “*Dosen FHUI: Kendala Utama dalam Mendorong Usaha Mikro Adalah Kurangnya Kesadaran*”, Terdapat Dalam: <https://law.ui.ac.id/dosen-fhui-kendala-utama-dalam-mendorong-usaha-mikro-adalah-kurangnya-kesadaran/>, Terakhir Diakses Pada: 17 Juni

HKI.<sup>100</sup> Sehingga rendahnya kesadaran para pelaku untuk mendaftarkan karyanya menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan konten youtube dapat dijadikan objek jaminan fidusia.

## 2. Penentuan Nilai Ekonomis Sebuah Hak Kekayaan Intelektual Konten *Youtube*

Penentuan nilai ekonomis sebuah hak kekayaan intelektual yang akan dijadikan jaminan hutang hingga saat ini masih memerlukan pengkajian lebih lanjut oleh Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya disebut OJK), hal tersebut disebabkan karena ekosistem hak kekayaan intelektual dalam pasar sekunder masih lemah dan belum mencukupinya mekanisme untuk mengukur nilai ekonomis hak kekayaan intelektual.<sup>101</sup>

Pengukuran nilai ekonomis merupakan salah satu hal terpenting bagi lembaga bank dikarenakan lembaga tersebut harus sangat berhati-hati dalam memberikan pinjaman. Penentuan layak atau tidaknya debitur dalam menerima pinjaman ditinjau dari prinsip 5C (*Fives of Credit*), salah satu prinsipnya adalah Agunan atau *Collateral* dan terbilang sangat penting karena lembaga bank harus menerima jaminan dari debitur yang memiliki fungsi sebagai pengaman apabila debitur tidak dapat melunasi kewajibannya. Jaminan wajib dianalisis dari segi

---

<sup>100</sup> Kekayaan Intelektual, “Mulai Juli 2023, Konten Youtube Bisa Jadi Jaminan di Bank”, Terdapat Dalam: <https://kontrakhukum.com/article/youtube-jaminan-bank/>, Terakhir Diakses Pada: 17 Juni

<sup>101</sup> Linda Hasibuan, “Konten YouTube Jadi Jaminan Bank, Ini Penjelasan KemenkumHAM”, Terdapat Dalam: <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220726150429-33-358684/konten-youtube-jadi-jaminan-bank-ini-penjelasan-kemenkum-ham#:~:text=Jakarta%20CNBC%20Indonesia%20%2D%20Kementerian%20Hukum,Tahun%202022%20tentang%20Ekonomi%20Kreatif>, Terakhir Diakses Pada: 5 Februari

yuridis dan ekonomis agar kelayakannya untuk dijadikan jaminan dapat diketahui.<sup>102</sup>

Debitur bisa saja mengalami hambatan atau gagal dalam melakukan kewajibannya yaitu mengembalikan pinjamannya untuk itu dibutuhkan jaminan dalam bentuk senilai atau lebih dengan nominal yang sudah dikeluarkan oleh bank, agar bank tetap mendapatkan uang yang sudah dipinjamkan. Jaminan merupakan bentuk dari kepastian hukum untuk kreditur bahwa debitur akan melaksanakan kewajibannya, jaminan terbagi dalam 2 jenis yaitu jaminan kebendaan atau fidusia dan jaminan perorangan. Pengaturan terkait jaminan fidusia ada pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 UU Fidusia dengan berlandaskan pada kepercayaan dalam penyerahan hak milik, dalam UU Fidusia menjelaskan bahwa barang jaminan fidusia tetap berada pada penguasaan debitur dan dapat digunakan untuk kegiatan usahanya.<sup>103</sup>

Perlu diingat bahwa lembaga bank haruslah menerima kembali uang yang sudah dipinjamkan kepada debitur. Sebelum jaminan diserahkan haruslah dinilai terlebih dahulu oleh lembaga keuangan untuk mengetahui apakah nilai jaminan tersebut setara atau melebihi jumlah pinjaman yang diajukan oleh kreditur. Jaminan berupa barang, tanah, surat berharga, dan lain-lain merupakan jaminan yang sudah umum, berbeda dengan konten *youtube* dalam menilainya masih belum jelas karena tidak adanya pedoman atau dasar dalam menilai nominal

---

<sup>102</sup> I Made Adi Guntara dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, "Penerapan Prinsip 5C Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Bank di Dalam Menyalurkan Kredit", *Journal Ilmu Hukum*, Vol.7. No.8. 2019, hlm. 9-10

<sup>103</sup> Heddy Kandou, Dhaniswara K Harjono, dan Aartje Tehupicory, "Jaminan Fidusia Sebagai Jaminan Kebendaan yang Memberi Hak Mendahului dalam Perolehan Pelunasan Hutang", *E-Journal Uki*, Vol.7. 2021, hlm. 134-135.

dari hak cipta pada konten *youtube*. Penolakan lembaga bank pada hak cipta sebagai jaminan fidusia sangat besar karena memiliki kendala terhadap penilaian nominal sebuah konten *youtube*.<sup>104</sup>

Pasal 12 PP Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif menyebutkan bahwa pengukuran nominal hak kekayaan intelektual dengan menggunakan pendekatan-pendekatan sebagai berikut:<sup>105</sup>

1) Pendekatan Biaya

Pendekatan tersebut menghasilkan indikasi nilai dengan menerapkan prinsip ekonomi yaitu pembeli tidak membayar lebih suatu aset untuk memperoleh aset dengan kegunaan yang sama pada saat pembelian.

2) Pendekatan Pasar

Pendekatan tersebut menghasilkan indikasi nilai dengan menggunakan cara perbandingan antara aset yang dinilai dengan aset yang sebanding dimana informasi nilai transaksinya tersedia

3) Pendekatan Pendapatan

Menghasilkan indikasi nilai dengan merubah arus kas pada masa yang akan datang dan disesuaikan pada masa kini.

Berdasarkan hal diatas, dalam PP Nomor 24 Tahun 2022 Ekonomi Kreatif belum diatur secara rinci terkait teknis penilaian nilai ekonomis pada hak kekayaan intelektual berupa konten *youtube* yang dapat digunakan oleh bank.

---

<sup>104</sup> Humas FH UI, "*Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Terhambat Sistem Valuasi*", Terdapat Dalam: <https://law.ui.ac.id/hak-cipta-sebagai-jaminan-fidusia-terhambat-sistem-valuasi/>, Terakhir Diakses Pada: 4 Februari

<sup>105</sup> Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

Pertimbangan lembaga keuangan terhadap penggunaan konten *youtube* sebagai jaminan sangat dimaklumi, karena masih baru dan belum adanya regulasi yang digunakan sebagai dasar atau pedomannya. OJK menyatakan bahwa dibutuhkan lembaga khusus untuk mengelola sistem penilaian nilai ekonomis hak kekayaan intelektual untuk memberikan kepastian pada nilai suatu jaminan fidusia sehingga pemegang haknya atau kreditur memperoleh kembali uang yang sudah dipinjamkan apabila debitur gagal dalam menyelesaikan kewajibannya.<sup>106</sup>

### 3. Lemahnya Keamanan Konten *Youtube*

Lemahnya keamanan pada konten *youtube* menyebabkan dapat diretasnya (*hacks*) konten dan menurunkan nilai ekonomis konten tersebut. Pasal 1 angka 23 UU Hak Cipta menjelaskan tentang peretasan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.<sup>107</sup>

Peretasan merupakan tindakan yang dilakukan dengan membuka secara paksa sistem, komputer, atau jaringan dengan menggunakan izin atau tidak menggunakan izin. Pelaku peretasan dikenal dengan sebutan peretas atau *hacker*. Tindakan peretasan yang dilakukan dengan tidak mendapatkan izin dari otoritas tertentu disebut ilegal pada beberapa negara. *Criminal Defense Lawyer* peretas yang melakukan *hacks* tanpa memiliki izin dapat dikatakan melakukan tindakan

---

<sup>106</sup> Hunmas FH UI, “*Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Terhambat Sistem Valuasi*”  
*Op.Cit*

<sup>107</sup> Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

kejahatan yaitu tindakan ilegal meskipun sang *hacker* tidak mencuri informasi dan merusak sistem.<sup>108</sup>

Dapat diretasnya konten *youtube* oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, *youtube* memberikan penyelesaian dengan menyediakan laman pengaduan pelanggaran hak cipta untuk pengguna dengan mengakses laman tersebut melalui *website youtube*. Para pelanggar hak cipta akan mendapatkan *copyright strike* yang akan mengakibatkan terhapusnya akun *youtube* secara permanen. Terdapat kekurangan dimana *youtube* tidak dapat menentukan kepemilikan hak cipta dan sudah tercantum kedalam *website*. Perlindungan hukum untuk pemilik akun dinilai sangat sulit karena para peretas biasanya tidak mencantumkan identitas dan alamatnya dalam akun.<sup>109</sup>

Peretasan akun *youtube* menimbulkan keraguan pihak bank untuk menerima jaminan berupa konten *youtube* tersebut karena dapat menurunkan nilai ekonomisnya sehingga perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual untuk mewujudkan konten *youtube* sebagai jaminan sangat penting.<sup>110</sup> Peretasan dalam konten video *youtube* memiliki kesinambungan dengan pengertian dari *youtube*, Baskoro menyebutkan bahwa *youtube* sebagai media digital dengan pengguna dapat dengan bebas mengunggah, mengunduh, dan membagikan video pada laman media *youtube* yang dapat diakses oleh pengguna seluruh dunia. Ditinjau

---

<sup>108</sup> Tirto.id, “*Mengenal Apa Itu Peretasan dan Hukum di Indonesia Bagi Pelaku*”, Terdapat dalam: <https://tirto.id/mengenal-apa-itu-peretasan-dan-hukum-di-indonesia-bagi-pelaku-gwjQ>, Terakhir Diakses Pada: 15 Maret

<sup>109</sup> Sinurat Tedy Setiadi, dkk, “*Perlindungan Hak Cipta di Situs Youtube*”, *Ilmu Hukum*, Vol.9. No.2. 2020, hlm. 333.

<sup>110</sup> Visakha Purwita Lana, dkk, “*Urgensi Kelengkapan Teknis dalam Regulasi Penggunaan Konten Youtube Sebagai Jaminan*”, *Padjajaran Law Review*.Vol.10. No.2. 2022, hlm.10.

dari pendapat yang dikemukakan oleh Baskoro tersebut *youtube* mendapatkan *free acces* atau dapat diakses dan diunduh secara cuma-cuma atau gratis dan akan menyebabkan tidak terakomodirnya pembajakan atau *hacks* pada konten video *youtube*.

Pemberlakuan konten *youtube* sebagai jaminan sama dengan objek jaminan yang lainnya yaitu memerlukan perjanjian tersendiri diluar perjanjian pokok namun tetap terikat dengan perjanjian pokoknya karena berkesinambungan dengan jaminan hutang. Salah satu isi dalam perjanjian jaminan ini adalah apa yang akan dieksekusi apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan jaminan fidusia.<sup>111</sup> Ketentuan eksekusi pada konten *youtube* sebagai wujud dari jaminan fidusia yang menjadi dasar adalah UU Fidusia karena PP Nomor 24 Tahun 2022 Ekonomi Kreatif tidak mengatur terkait eksekusi jaminan fidusia atas hak kekayaan intelektual termasuk hak cipta.

#### 4. Pengaturan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia berbentuk Hak Cipta atas Konten *Youtube*

Persoalan lain terhadap eksekusi jaminan berbentuk hak cipta atas konten *youtube* adalah terkait regulasi atau pengaturan objek jaminan dalam bentuk barang bergerak maupun tidak bergerak berdasar pada UU Fidusia yang dikeluarkan pada tahun 1999 dan hingga saat ini belum ada perubahan aturan sehingga aturan tersebut belum memiliki perkembangan persoalan jaminan

---

<sup>111</sup> Widya Marthauli Handayani, “Keberlakuan Hukum Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.16. No.2. 2019, hlm. 221



fidusia di Indonesia pada masa sekarang.<sup>112</sup> Hal tersebut menimbulkan pertanyaan dan persoalan bilamana terdapat perkembangan yang tidak terakomodir oleh Perundang-Undangan tersebut seperti perkembangan hak kekayaan intelektual termasuk hak cipta yang dijadikan objek jaminan fidusia. Objek jaminan fidusia dalam hak cipta adalah merupakan benda tidak berwujud menyebabkan ragunya kreditur dalam hal penjaminan eksekusi barang jaminan saat debitur wanprestasi. Pada pelaksanaan eksekusi jaminan hak kekayaan intelektual dalam hal ini konten *youtube* merujuk pada UU Fidusia, dan sedang dilakukan penyesuaian ketentuan pada jaminan bentuk hak cipta.

Diundangkannya UU Fidusia tentang Jaminan Fidusia, dimaksudkan sebagai dasar hukum yang kuat bagi pengikatan atas benda-benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda-benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan, sebagai jaminan atas pelunasan hutang tertentu. Cakupan dari ketentuan UU Fidusia ini baik dari segi kebendaan maupun segi transaksi yang akan dijamin sangatlah luas. Tujuannya adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan dunia bisnis yang berkembang dengan cepat dan semakin kompleks. Berlakunya UU Fidusia telah memberikan dasar yang kuat bagi lembaga jaminan fidusia yang selama ini didasarkan pada yurisprudensi, dalam pertimbangan menyatakan bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usage atas ketersediaannya dana, perlu diimbangi dengan

---

<sup>112</sup> Irene Maria, Switcha, "Problematik Pelaksanaan Hak Cipta Atas Permainan Video Sebagai Objek Jaminan Fidusia" *Padjajaran Law Review*, Vol.9. No.1. 2021, hlm. 8.

adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan.<sup>113</sup>

Secara umum eksekusi merupakan pelaksanaan atau keputusan pengadilan atau akta, maka pengambilan pelunasan kewajiban kreditor melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitur. Perlu disepakati bahwa eksekusi merupakan pelaksanaan keputusan pengadilan atau akta, tujuan eksekusi adalah pengambilan pelunasan debitur melalui hasil penjualan benda tertentu milik debitur atau pihak ketiga pemberi jaminan. Eksekusi jaminan fidusia diatur pada Pasal 29 ayat (1) UU Fidusia yang menyebutkan apabila debitur atau konsumen wanprestasi, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:<sup>114</sup>

1. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh lembaga pembiayaan, yaitu sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan lembaga pembiayaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

---

<sup>113</sup> Fatma Paparang, "Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di Indonesia", *Jurnal LPPM Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Vol.1, No.2. 2014, hlm.57

<sup>114</sup> Ismail Koto dan Faisal, "Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi", *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol.4, No.2. November 2021, hlm.775-776

3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan lembaga pembiayaan jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Salah satu keistimewaan yang diberikan pembentuk UU Fidusia yaitu dalam hal eksekusi dengan adanya suatu lembaga parate eksekusi yang diberikan kepada penerima jaminan fidusia sebagai kreditor. Parate eksekusi bertujuan agar pihak kreditor dapat melakukan eksekusi sendiri apabila terjadi wanprestasi tanpa campur tangan pengadilan atau hakim, artinya jika debitur melakukan tindakan wanprestasi, maka selaku kreditor dapat melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia tanpa meminta dilakukan eksekusi oleh ketua Pengadilan Negeri, sehingga kreditor tidak harus mengikuti prosedur hukum acara, tidak perlu dilakukan sita terlebih dahulu atas objek jaminan fidusia, tidak perlu melibatkan juru sita sehingga prosedur dapat dilakukan lebih mudah dan dengan pembiayaan yang murah.

Konten youtube merupakan karya dalam bentuk digital kreatif yang memiliki kesamaan dengan ekonomi kreatif. Karya digital tersebut dikembangkan dengan teknologi dan publikasikan dalam platform digital.<sup>115</sup> Karya yang dihasilkan dari pemikiran kreatif memiliki hak perlindungan dan mempertahankan hak-hak di dalamnya. Konten youtube merupakan digital kreatif yang dapat dilekatkan hak cipta sehingga di dalamnya terdapat hak ekonomi dan hak moral yang mewajibkan pencipta untuk mempertahankan hak tersebut. Hak

---

<sup>115</sup> Fitri Astari Asril, Rika Ratna P, Tasya Safiranita R., "Perlindungan Hak Cipta pada Platform Digital Kreatif YouTube", *Jurnal Jurisprudence*, Vol.10. No.2. 2020, hlm.148.

ekonomi dapat berbentuk *royalty* yang dilekatkan pada pemilik karya, pengumpulan *royalty* dinaungi oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).<sup>116</sup>

Adanya penuturan diatas menjadikan dasar jika konten youtube yang memiliki hak cipta yang telah terdaftar di dirjen HKI sebagai objek jaminan fidusia sehingga objek yang dijadikan jaminan adalah hak ekonomi *royalty* tersebut. Pendapat Sebagian orang dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terhadap konten youtube dengan menjual atau melelang atau mencairkan objek jaminan dalam bentuk *royalty* oleh lembaga keuangan untuk dijadikan pelunasan hutang. Penjualan dibawah tangan antara lembaga bank dan pemilik hak cipta atas karya digitalnya dapat dilakukan sebagai solusi apabila pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Penjualan dibawah tangan ini diwajibkan untuk membuat rekening yang berfungsi untuk menyimpan pembayaran *royalty* pemilik hak cipta di bank.<sup>117</sup>

Pendapat lainnya menyatakan bahwa eksekusi jaminan fidusia dalam bentuk hak cipta yaitu konten youtube dilakukan dengan mengeksekusi seluruh haknya tidak hanya hak ekonomi dan hak *loyalty*. Eksekusi jaminan fidusia dilakukan apabila sudah adanya pemberitahuan bahwa pemegang hak cipta sebagai terhutang dinyatakan wanprestasi. Lembaga keuangan atau bank memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan keseluruhan hak dan kepentingan debitur ketika hak cipta dialihkan kepada bank sebagai kreditur sehingga bank dapat

---

<sup>116</sup> *Ibid.*, hlm.154.

<sup>117</sup> Djoko Hadi S., Agung Sujatmiko, "Royalti Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia", *E-Journal Undip*, Vol.46. No.3. Juli 2017, hlm. 203.

mencatatkan hak cipta dalam bentuk konten youtube dengan atas nama pengganti dalam Dirjen HKI, selanjutnya pihak bank dapat melakukan hak-haknya atas hak cipta dalam bentuk konten youtube tersebut.<sup>118</sup>

Pengalihan kepemilikan hak cipta keseluruhan atas konten youtube terhadap bank memiliki dampak berkepanjangan yang dinilai merugikan karena jika ditelusuri konten youtube merupakan karya digital yang nilai ekonominya semakin lama akan bertambah apabila content creator terus membuat karya dan karyanya dilihat oleh banyak orang.<sup>119</sup> Nilai hak *royalty* dalam konten youtube berasal dari iklan, jumlah penonton, dan jumlah pengikut atau subscriber akun youtube tersebut. Hak cipta yaitu konten youtube yang beralih kepemilikan secara menyeluruh sehingga pemilik karya digital tidak berperan atau berkarya lagi dalam konten tersebut dan kemungkinan akan menyebabkan turunnya jumlah penonton sehingga dapat menurunkan nilai ekonomi dalam hak cipta konten youtube.

Konten youtube dijadikan sebagai jaminan hutang akan menimbulkan beberapa permasalahan untuk lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank, permasalahan tersebut seperti yang sudah dipaparkan oleh penulis diatas sehingga dibutuhkan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengaturan-pengaturan atau regulasi terkait dengan permasalahan yang terjadi.

---

<sup>118</sup> Luh Inggita Dharmapatni, "Hak Cipta Sebagai Suatu Objek Jaminan Fidusia", *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, Vol.2. No.2. 2018, hlm. 24-25.

<sup>119</sup> Andi Saputra, "Konten YouTube Saya Diberi Iklan, Bagaimana Cara Meminta Royaltinya?" Terdapat Dalam: <https://news.detik.com/berita/d-5784323/konten-youtube-saya-diberi-iklan-bagaimana-cara-meminta-royaltinya>, Terakhir Diakses Pada: 6 Februari

Berdasarkan uraian yang telah dituangkan oleh peneliti diatas terdapat permasalahan pada penerapannya sehingga, sanksi hukum yang terdapat pada PP Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif tidak dapat dijalankannya. Peraturan tersebut tidak dapat diterapkan karena belum adanya regulasi atas persoalan yang dihadapi lembaga keuangan bank saat ini.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Terdapat problematika hukum, yang pertama adalah berhubungan dengan penilaian nominal atau nilai ekonomis pada hak kekayaan intelektual yang belum diatur secara terperinci di dalam PP Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif berupa konten youtube yang dapat digunakan jaminan pada lembaga bank. Kedua, lemahnya keamanan pada konten youtube yang dapat diretas oleh pihak tidak bertanggung jawab yang akan mengakibatkan menurunnya nilai ekonomis terhadap konten youtube dan akan menimbulkan kerugian materil kepada pemberi jaminan atau bank. Ketiga, eksekusi jaminan dalam bentuk hak cipta yaitu konten youtube, pengaturan objek jaminan barang bergerak maupun tidak bergerak diatur dalam UU Fidusia Tahun 1999 yang hingga saat ini belum ada perubahan peraturan, sehingga dipertanyakan apabila ada perkembangan seperti jaminan fidusia terhadap konten youtube yang tidak diatur dalam peraturan tersebut.

#### **B. Saran**

Dilakukannya Kerjasama antara Dirjen HKI dalam melakukan pengecekan sertifikat kekayaan intelektual yang bertujuan untuk memberikan kemudahan untuk tim penilaian kekayaan intelektual yang akan dijadikan sebagai agunan. Belum adanya lembaga secara khusus yang menangani penilaian nominal konten youtube sebagai jaminan, sehingga perlunya pelatihan bagi tim penilai kekayaan intelektual yang terdiri dari lembaga keuangan yang bersangkutan.

Pemerintah dapat melakukan Kerjasama dengan Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik (PSTE) dengan memperbarui strategi keamanan siber nasional dan meningkatkan standar keamanan informasi, selanjutnya melakukan pembinaan dan mengawasi manajemen sistem elektronik yang bertujuan untuk mencegah tindakan hacks pada konten youtube dimana merupakan penghalang untuk dapat dijadikan jaminan hutang. Dibuatnya regulasi baru oleh Pemerintah yang mengatur secara terperinci yang mencakup teknis terkait, penggunaan konten youtube sebagai jaminan, sebagai landasan atau dasar hukum yang utuh berguna untuk memberikan perlindungan dan memberikan kepastian hukum kepada lembaga keuangan dan para pembuat karya intelektual konten youtube atau konten kreator.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul, R Saliman. Hukum Bisnis Untuk Perusahaan. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Abdulkadir, Muhammad. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Ahmad, Azhar Basyir. Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam). Yogyakarta: UII Press, 2012.
- Badriyah, Harun. Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah. Yogyakarta: Pustaka Yustisi, 2010.
- Chidir, Ali. Hukum Benda Menurut KUHPperdata. Bandung: Tarsito, 1990.
- Dadan, Mustaqiem. Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: Safira Insani Press, 2009.
- Djaja, Meliala. S. Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan hukum Perikatan. Bandung: Nuansa Aulia, 2015.
- Frieda, Hasbullah Husni. Hukum Kebendaan Perdata, Hak-hak yang Memberi Kenikmatan. Jakarta: Ind Hill Co, 2005.
- Gatot, Supramono. Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- H. Salim, HS. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.
- H., Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati. Hukum Jaminan Di Indonesia (Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah). Mataram: Sinar Grafika, 2018.
- Khoidin. Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan). Surabaya: Laksbang Yustitia, 2017.
- Lindsey, dkk Tim. Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Bandung: P.T. Alumni, 2013.
- Much, Nurachmad. Segala Tentang HAKI Indonesia. Yogyakarta: Buku Biru, 2012.
- Muhammad, Djumhana. hukum Perbankan di Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Mukti, Fajar dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

- Neng, Yani Nurhayani. *Hukum Perdata*. Bandung: CV Pustaka, 2015.
- R., Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Pratama, 2008.
- Rachmadi, Usman. *Hukum Atas HKI Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni, 2003.
- . *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Riky, Rustam. *Hukum Jaminan*. Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Rinda, Asytuti. *Isu-Isu Kontemporer Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia*. Pekalongan: CV Duta Media Utama, 2015.
- Siska, Lis Sulistiani. *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan hukum Islam di Indonesia)*. Bandung: Sinar Grafika, 2018.
- Soebekti. *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, 1978.
- Soemito, dan Ronny Hanitijo. Soemito, Ronny Hanitijo, “Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Sri, Soedewi Masjchoe Sofwan. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Sudikno, Mertokusumo. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Tan, Kamelo. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Bandung: Alumni, 2006.
- Yusran, Isnaini. *Buku Pintar HAKI Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Zaeni, Asyhadie. *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat)*. Depok: Rajawali Pers, 2018.

## **Jurnal**

- Aura Mayshinta, dan Muh. Juftri Ahmad, “Perlindungan Terhadap Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia Atas Hak Cipta Konten Youtube, Terdapat Dalam:<http://repository.untagsby.ac.id/21613/6/JURNAL%20PENELITIAN.pdf> f.
- Djoko Hadi S., Agung Sujatmiko, “Royalti Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Fidusia”, *E-Journal Undip*, Vol.46. No.3. Juli 2017.
- Eribka Ruthellia David dkk, “Pengaruh Konten Vlog dalam Youtube terhadap Pembentukan Sikap Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial

- dan Politik Universitas Sam Ratulangi”, E-Journal Acta Diurna Vol.5. No.1. Mei 2017.
- Fatma Paparang, “Implementasi Jaminan Fidusia dala Pemberian Kredit di Indonesia”, Jurnal LPPM Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Vol.1. No.2. 2014.
- Fitri Astari Asril, Rika Ratna P, Tasya Safiranita R., “Perlindungan Hak Cipta pada Platform Digital Kreatif YouTube”, Jurnal Jurisprudence, Vol.10. No.2. 2020.
- Heddy Kandou, Dhaniswara K Harjono, dan Aartje Tehupieory, “Jaminan Fidusia Sebagai Jaminan Kebendaan yang Memberi Hak Mendahului dalam Perolehan Pelunasan Hutang”, Hukum To-Ra, Vol.7. 2021.
- Humas FH UI, “Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Terhambat Sistem Valuasi”, Terdapat Dalam: <https://law.ui.ac.id/hak-cipta-sebagai-jaminan-fidusia-terhambat-sistem-valuasi/>.
- I Made Adi Guntara dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, “Penerapan Prinsip 5C Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Bank di Dalam Menyalurkan Kredit”, E-Journal, Vol.7. No.8. 2019.
- Irene Maria A, Switcha D.A., “Problematik Pelaksanaan Hak Cipta Atas Permainan Video Sebagai Objek Jaminan Fidusia” Padjadjaran Law Review, Vol.9. No.1. 2021.
- Ismail Koto dan Faisal, “Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi”, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol.4. No.2. November 2021.
- Luh Inggita Dharmapatni, “Hak Cipta Sebagai Suatu Objek Jaminan Fidusia”, Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan, Vol.2. No.2. 2018.
- Mujahid Quraisy, “Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam Prespektif Islam”, Vol.2. No.1. Juli.2011.
- Sinurat Tedy Setiada, dkk, “Perlindungan Hak Cipta di Situs Youtube”, Jurnal ilmu Hukum, Vol.9. No.2. 2020.
- Tasya Safiranita Ramli, Aspek Hukum Atas Hak Cipta Dikaitkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016.
- Ujang Badru Jaman, dkk., “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital”, Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol.3. No.1. 2021.
- Viskha Purwita Lana, dkk, “Urgensi Kelengkapan Teknis dalam Regulasi Penggunaan Konten Youtube Sebagai Jaminan”, Padjadjaran Law Review.Vol.10. No.2. 2022.

Widya Marthauli Handayani, “Keberlakuan Hukum Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, *Journal Legislasi Indonesia*, Vol.16. No.2. 2019.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

### **Data Elektronik**

Andi Saputra, “Konten YouTube Saya Diberi Iklan, Bagaimana Cara Meminta Royaltinya?” Terdapat Dalam: <https://news.detik.com/berita/d-5784323/konten-youtube-saya-diberi-iklan-bagaimana-cara-meminta-royaltinya>

Antari Inaka, Hukum Benda, Terdapat Dalam: <https://law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1043/2020/03/HUKUM-BENDA.pptx>

Bahasan.id, “Bagaimana Perlindungan HKI dalam Konten Youtube”, Terdapat Dalam: <https://bahasan.id/bagaimana-perlindungan-hki-dalam-konten-youtube/#:~:text=Jika%20menilik%20kembali%20dalam%20Undang,terhada p%20ciptaannya%20yakni%20konten%20Youtube>

Bantuan Youtube, Apa yang dimaksud dengan Hak Cipta, Terdapat dalam: <https://support.google.com/youtube/answer/2797466?hl=id>

DailySocial, “Kilas Balik Sejarah Youtube Sebelum Jadi Platform Video Terbesar di Dunia”, Terdapat Dalam: <https://dailysocial.id/post/apa-itu-youtube>

Desidwin, Apa Pengertian Benda yang Dapat Dibagi dan Benda yang Tidak Dapat Dibagi, Terdapat Dalam: <https://www.dictio.id/t/apa-pengertian-benda-yang-dapat-dibagi-dan-benda-yang-tidak-dapat-dibagi/67565>

Detikfinance, Konten Youtube jadi Jaminan Utang, Gimana Cara Hitung Nilainya, terdapat dalam : <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6196800/konten-youtube-jadi-jaminan-utang-gimana-cara-hitung-nilainya>

Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa tentang KAFALAH”, Terdapat Dalam: <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/11-Kafalah.pdf>

- Direktorat Jederal Kekayaan Intelektual, “Opera DJKI: Sertifikat sebagai Persyaratan Mengajukan Aduan Pelanggaran KI”, Terdapat Dalam: <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/opera-djki-sertifikat-sebagai-persyaratan-mengajukan-aduan-pelanggaran-ki?kategori=agenda-ki>
- Dkata.co.id, “Konten Youtube Bisa Jadi Jaminan Utang di Bank Mulai Juli”, Terdapat Dalam : <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/63edc1eda3e69/konten-youtube-bisa-jadi-jaminan-utang-di-bank-mulai-juli>
- I Ketut Markeling, “Hukum Perdata Pokok Bahasan Hukum Benda”, terdapat dalam: [https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_pondidikan\\_dir/e3e052b3f4ef47971bef9be05daad0fa.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pondidikan_dir/e3e052b3f4ef47971bef9be05daad0fa.pdf)
- INEWS, Berapa Subscriber untuk Mendapatkan Uang di Youtube, terdapat dalam <https://www.inews.id/techno/internet/berapa-subscriber-untuk-mendapatkan-uang-di-youtube-ini-syaratnya>
- Kantor Wilayah Daerah Istimewa Jogjakarta, “Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Beri Harapan Kepada Pelaku Ekonomi Kreatif”, Terdapat Dalam: <https://jogja.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-2022-beri-harapan-kepada-pelaku-ekonomi-kreatif#:~:text=Jakarta%20%2D%20Presiden%20Republik%20Indonesia%20Joko,atau%20kredit%20dari%20lembaga%20keuangan>
- Kekayaan Intelektual, “Mulai Juli 2023, Konten Youtube Bisa Jadi Jaminan di Bank”, Terdapat Dalam: <https://kontrakhukum.com/article/youtube-jaminan-bank/>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Wamenkeu: Ekonomi Digital Indonesia Sangat Kuat dan Terbesar di antara Negara Tetangga”, Terdapat Dalam: <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Wamenkeu-Ekonomi-Digital-Indonesia-Sangat-Kuat#:~:text=Ekonomi%20digital%20Indonesia%20diprojektikan%20tumbuh,antara%20negara%2Dnegara%20tetangga%20kita>
- Kementerian Perindustrian, “ Industri Kecil Masih Banyak yang Malas Daftarkan HKI”, Terdapat Dalam: <https://kemenperin.go.id/artikel/4340/Industri-Kecil-Masih-Banyak-Yang-Malas-Daftarkan-HKI>
- Konsultasi View Site, “Utang Piutang”, Terdapat dalam: <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=5634#:~:text=Pasal%201131%20Kitab%20Undang%2DUndang,%2D%20perikatan%20perorangan%20debitur%20itu%E2%80%9D>
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, “Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI): Pengertian dan Jenisnya”, Terdapat Pada Laman:

<https://lp2m.uma.ac.id/2021/11/25/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki-pengertian-dan-jenisnya/>

Linda Hasibuan, “Konten YouTube Jadi Jaminan Bank, Ini Penjelasan Kemenkum HAM”, Terdapat Dalam :  
<https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220726150429-33-358684/konten-youtube-jadi-jaminan-bank-ini-penjelasan-kemenkum-ham#:~:text=Jakarta%2C%20CNBC%20Indonesia%20%2D%20Kementerian%20Hukum,Tahun%202022%20tentang%20Ekonomi%20Kreatif>

Loyal, “Perlindungan Hak Cipta Konten Video Youtube”, Terdapat Dalam:  
<https://prolegal.id/perlindungan-hak-cipta-konten-video-youtube/>

Muhammadiyah Cahaya Islam Berkemajuan, Konsep Kepemilikan Harta dalam Islam, Terdapat Dalam: <https://muhammadiyah.or.id/konsep-kepemilikan-harta-dalam-islam/>

Portal UI, “Dosen FHUI: Kendala Utama dalam Mendorong Usaha Mikro Adalah Kurangnya Kesadaran”, Terdapat Dalam: <https://law.ui.ac.id/dosen-fhui-kendala-utama-dalam-mendorong-usaha-mikro-adalah-kurangnya-kesadaran/>

Tempo, “Enggan Mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual”, Terdapat Dalam:  
<https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/475372/mengapa-pelaku-ekonomi-kreatif-malas-mendaftarkan-hak-kekayaan-intelektual>


Tirto.id, “Mengenal Apa Itu Peretasan dan Hukum di Indonesia Bagi Pelaku”, Terdapat dalam: <https://tirto.id/mengenal-apa-itu-peretasan-dan-hukum-di-indonesia-bagi-pelaku-gwjQ>

Wawancara Youtube, Konten Youtube Bisa Dijadikan Jaminan Pinjaman Utang di Bank, terdapat dalam: <https://www.youtube.com/watch?v=ukL3WmS4dXI>

Youtube, Kini Konten Youtube Bisa jadi Jaminan Utang ke Bank, terdapat dalam:  
[https://www.youtube.com/watch?v=\\_V3796oZA5g](https://www.youtube.com/watch?v=_V3796oZA5g)

## LAMPIRAN

### 1. Surat Keterangan Bebas Plagiasi



### **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 197/Perpus-S1/20/H/V/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**  
NIK : **961002136**  
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Tasya Avreanne Putri Laksono  
No Mahasiswa : 19410208  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : **PROBLEMATIKA HUKUM ATAS IMPLEMENTASI  
KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI  
KONTEN YOUTUBE SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19%**  
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2 Juni 2023 M  
13 Dzulqa'dah 1444 H  
Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.

# PROBLEMATIKA HUKUM ATAS IMPLEMENTASI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI KONTEN YOUTUBE SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA

*by* 19410208 Tasya Avreanne Putri Laksono

---

**Submission date:** 31-May-2023 09:04AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2105654224

**File name:** dangan\_Mengenai\_Konten\_Youtube\_Sebagai\_Objek\_Jaminan\_Fidusia.pdf (627.17K)

**Word count:** 15156

**Character count:** 100035



**PROBLEMATIKA HUKUM ATAS IMPLEMENTASI KETENTUAN  
PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI KONTEN YOUTUBE SEBAGAI  
JAMINAN FIDUSIA  
SKRIPSI**



**Oleh:**

**TASYA AVREANNE PUTRI LAKSONO**

**No. Mahasiswa: 19410208**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**1**

**HALAMAN JUDUL**

**PROBLEMATIKA HUKUM ATAS IMPLEMENTASI KETENTUAN  
PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI KONTEN YOUTUBE SERAGAI  
JAMINAN FIDUSIA**

**SKRIPSI**

**Dijadikan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar  
sarjana (Strata-I) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**

**Oleh:**

**TASYA AYREANNE PUTRI LAKSONO**

**No. Mahasiswa: 19410208**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**ii**

---

## PROBLEMATIKA HUKUM ATAS IMPLEMENTASI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI KONTEN YOUTUBE SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA

---

### ORIGINALITY REPORT

---



### PRIMARY SOURCES

---

1	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	7%
2	dspace.uui.ac.id Internet Source	3%
3	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
4	sidoarjo.inews.id Internet Source	1%
5	download.garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	1%
6	Submitted to Udayana University Student Paper	<1%
7	www.ukmindonesia.id Internet Source	<1%
8	123dok.com Internet Source	<1%

---

kliklegal.com

9	Internet Source	<1 %
10	Submitted to Universitas Hang Tuah Surabaya Student Paper	<1 %
11	money.kompas.com Internet Source	<1 %
12	tabligh.id Internet Source	<1 %
13	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %
14	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1 %
15	ejournal.insuriponorogo.ac.id Internet Source	<1 %
16	Submitted to iGroup Student Paper	<1 %
17	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	<1 %
18	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	<1 %
19	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
20	docplayer.info Internet Source	

		<1 %
21	pdfslide.tips Internet Source	<1 %
22	jurnal.harapan.ac.id Internet Source	<1 %
23	Submitted to Politeknik Negeri Bandung Student Paper	<1 %
24	docobook.com Internet Source	<1 %
25	Submitted to IAIN Ponorogo Student Paper	<1 %
26	comserva.publikasiindonesia.id Internet Source	<1 %
27	www.scribd.com Internet Source	<1 %
28	journal.upy.ac.id Internet Source	<1 %
29	katadata.co.id Internet Source	<1 %
30	pdffox.com Internet Source	<1 %
31	Nurbaedah. "Implementasi Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit	<1 %

Perbankan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di  
BPR INSUMO Sumberarto Kediri", Ajudikasi :  
Jurnal Ilmu Hukum, 2021  
Publication

32	<a href="https://repository.metrouniv.ac.id">repository.metrouniv.ac.id</a> Internet Source	<1 %
33	<a href="http://www.alarafmarzuki.com">www.alarafmarzuki.com</a> Internet Source	<1 %
34	Submitted to Universitas Jember Student Paper	<1 %
35	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1 %
36	<a href="http://law.ui.ac.id">law.ui.ac.id</a> Internet Source	<1 %
37	<a href="http://ojs.unud.ac.id">ojs.unud.ac.id</a> Internet Source	<1 %
38	Sri Arlina, Radian Suparba, Teguh Rama Prasja. "TINJAUAN PERLINDUNGAN KARAKTER FIKSI MELALUI MEREK BERDASARKAN STUDY KASUS SENGKETA MEREK SUPER MARIO BROSI", JOURNAL EQUITABLE, 2022 Publication	<1 %
39	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	<1 %
40	<a href="http://jurnal.radenfatah.ac.id">jurnal.radenfatah.ac.id</a> Internet Source	<1 %